



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1867, 2018

KEMEN-KP. DAK 2019. Petunjuk Teknis.

PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 47/PERMEN-KP/2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS

BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penggunaan dana alokasi khusus bidang kelautan dan perikanan, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu disusun petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus bidang kelautan dan perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
6. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 11);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa;

8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Permen KP Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 63/PERMEN-KP/2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1328);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut DAK Bidang Kelautan dan Perikanan adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan pembangunan fisik bidang kelautan dan perikanan yang bersifat investasi jangka menengah guna menunjang pelayanan dasar yang merupakan urusan provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan prioritas nasional.
2. Dinas Provinsi adalah dinas provinsi yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.

3. Dinas Kabupaten/Kota adalah dinas/kantor kabupaten/kota yang membidangi urusan perikanan.
4. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
5. Kepala Daerah adalah gubernur untuk daerah provinsi atau bupati untuk daerah kabupaten atau walikota untuk daerah kota.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
7. Sekretariat Jenderal adalah Sekretariat Jenderal Kementerian.
8. Unit Kerja Eselon I adalah Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Petunjuk teknis penggunaan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kementerian, instansi/dinas terkait, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota dalam perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai melalui DAK Bidang Kelautan dan Perikanan.
- (2) Petunjuk teknis penggunaan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan ditetapkan dengan tujuan:
 - a. menjamin tertib perencanaan, penggunaan dan pemanfaatan, serta administrasi DAK Bidang Kelautan dan Perikanan;
 - b. menjamin terlaksanakannya arah pembangunan kelautan dan perikanan, yaitu:
 - 1) membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;

- 2) menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang bertanggungjawab, berdaya saing, dan berkelanjutan; dan
 - 3) meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian dalam menjaga keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan.
- c. terlaksananya koordinasi antara Kementerian dengan Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota dalam penggunaan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan;
 - d. meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan, serta mensinergikan kegiatan yang dibiayai DAK dengan kegiatan prioritas Kementerian;
 - e. meningkatkan penggunaan prasarana dan sarana bidang kelautan dan perikanan dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat; dan
 - f. meningkatkan koordinasi antara Kementerian, instansi/dinas terkait, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota dalam melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. Kriteria teknis;
- b. Rencana kegiatan;
- c. Pelaksanaan;
- d. Pembinaan;
- e. Monitoring dan Evaluasi; dan
- f. Pelaporan.

BAB II
KRITERIA TEKNIS

Pasal 4

- (1) Penggunaan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan dilakukan sesuai dengan kriteria teknis bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Kriteria teknis bidang kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. DAK Bidang Kelautan dan Perikanan provinsi:
 - 1) luas laut;
 - 2) panjang garis pantai;
 - 3) jumlah pulau-pulau kecil;
 - 4) luas perairan darat;
 - 5) jumlah kawasan konservasi perairan dan/atau kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - 6) luas kawasan konservasi;
 - 7) produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
 - 8) jumlah masyarakat kelautan dan perikanan (nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, kelompok masyarakat pengawas, kelompok pengolah hasil perikanan, pemasar hasil perikanan); dan
 - 9) jumlah sarana dan prasarana (jumlah pelabuhan perikanan, jumlah BBI UPTD Provinsi, jumlah bangunan pengawas).
 - b. DAK Bidang Kelautan dan Perikanan kabupaten/kota:
 - 1) panjang pantai;
 - 2) luas lahan potensi budidaya;
 - 3) jumlah masyarakat kelautan dan perikanan (nelayan, pembudidaya ikan);
 - 4) jumlah sarana dan prasarana (jumlah BBI UPTD Kabupaten/Kota); dan

- 5) produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya.
- (3) Kriteria teknis bidang kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kegiatan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

BAB III RENCANA KEGIATAN

Bagian Kesatu Usulan Rencana Kegiatan

Pasal 5

Kepala Daerah menetapkan usulan Rencana Kegiatan paling lambat minggu pertama bulan Februari pada tahun anggaran berjalan.

Bagian Kedua Penyusunan Rencana Kegiatan

Pasal 6

Rencana Kegiatan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan diprioritaskan untuk:

- a. peningkatan sarana dan prasarana produksi perikanan, garam, dan pengolah hasil perikanan;
- b. pengelolaan kawasan konservasi dan pulau-pulau kecil;
- c. pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; dan
- d. pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan.

Pasal 7

Rencana Kegiatan DAK bidang Kelautan dan Perikanan terdiri atas:

- a. DAK Bidang Kelautan dan Perikanan provinsi; dan
- b. DAK Bidang Kelautan dan Perikanan kabupaten/kota.

Pasal 8

Rencana Kegiatan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mencakup menu:

- a. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fasilitas Pokok dan Fungsional Pelabuhan Perikanan UPTD Provinsi;
- b. Pembangunan/Rehabilitasi Unit Perbenihan UPTD Provinsi dan Percontohan Budidaya Laut;
- c. Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Kawasan Konservasi Perairan atau Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan Prasarana di Pulau-Pulau Kecil;
- d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- e. Pengadaan Sarana dan Prasarana Tambak Garam; dan
- f. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan.

Pasal 9

Rencana Kegiatan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mencakup menu:

- a. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (UPTD Kabupaten/Kota); dan
- b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Nelayan dan Pembudidaya Ikan).

Pasal 10

(1) Penyusunan Rencana Kegiatan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur sebagai berikut:

- a. Rencana kegiatan provinsi wajib dikoordinasikan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan
- b. Rencana kegiatan kabupaten/kota wajib dikoordinasikan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan diketahui Dinas Provinsi setempat.

- (2) Penyusunan Rencana Kegiatan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menggunakan format sebagai berikut:
 - a. untuk provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - b. untuk kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Rencana Kegiatan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, menggunakan petunjuk teknis penggunaan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan berdasarkan menu dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III untuk pemerintah provinsi dan Lampiran IV untuk pemerintah kabupaten/kota, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Perubahan Rencana Kegiatan

Pasal 12

- (1) Kepala Daerah dapat mengajukan Usulan Perubahan atas Rencana Kegiatan sebanyak 1 (satu) kali, paling lambat minggu pertama bulan Maret tahun anggaran berjalan.
- (2) Perubahan Rencana Kegiatan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan provinsi dan kabupaten/kota harus sesuai dengan menu kegiatan yang telah ditetapkan.
- (3) Kepala Daerah provinsi wajib menyampaikan usulan perubahan Rencana Kegiatan DAK kepada Kementerian.
- (4) Kepala Daerah kabupaten/kota wajib menyampaikan usulan perubahan Rencana Kegiatan DAK kepada Kementerian yang diketahui pemerintah daerah provinsi setempat.

- (5) Perubahan Rencana Kegiatan Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepada Sekretariat Jenderal dengan tembusan kepada Unit Kerja Eselon I terkait sesuai dengan menu kegiatan.

Pasal 13

Persyaratan dan mekanisme perubahan Rencana Kegiatan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 14

- (1) DAK Bidang Kelautan dan Perikanan digunakan untuk pendanaan terhadap kegiatan yang bersifat fisik sesuai dengan Rencana Kegiatan.
- (2) DAK bidang kelautan dan perikanan dapat digunakan maksimal 5 (lima) persen dari pagu alokasi per daerah untuk mendanai kegiatan penunjang.
- (3) Kegiatan dana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual, biaya tender;
 - b. honorarium fasilitator kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola;
 - c. penunjukan konsultan pengawasan kegiatan kontraktual; dan
 - d. penyelenggaraan rapat koordinasi dan perjalanan dinas ke dan dari lokasi kegiatan untuk perencanaan, pengendalian dan pengawasan.

BAB V
PEMBINAAN

Pasal 15

- (1) Kementerian melakukan pembinaan:
 - a. menu/kegiatan; dan
 - b. pembinaan teknis.
- (2) Pembinaan menu/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Sekretariat Jenderal.
- (3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Unit Kerja Eselon I terkait di lingkungan Kementerian.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

Monitoring dan evaluasi kegiatan penggunaan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan dilakukan oleh Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Monitoring pelaksanaan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan dilakukan terhadap:
 - a. aspek teknis; dan
 - b. aspek keuangan.
- (2) Monitoring aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kesesuaian kegiatan DAK dengan usulan kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - b. kesesuaian pemanfaatan DAK dalam dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dengan petunjuk teknis pelaksanaan; dan
 - c. realisasi waktu pelaksanaan, lokasi, dan sasaran pelaksanaan dengan perencanaan.

- (3) Monitoring aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. realisasi penyerapan; dan
 - b. realisasi pembayaran.

Pasal 18

- (1) Evaluasi dilakukan terhadap pemanfaatan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan.
- (2) Evaluasi pemanfaatan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan meliputi:
 - a. pencapaian sasaran DAK berdasarkan masukan, proses, keluaran, dan hasil;
 - b. pencapaian manfaat dari pelaksanaan DAK; dan
 - c. dampak dari pelaksanaan DAK.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Kepala Daerah menyusun laporan hasil pelaksanaan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan yang terdiri atas: laporan pelaksanaan kegiatan, indikator kinerja dan *outcome* kegiatan.
- (2) Laporan hasil pelaksanaan kegiatan DAK disusun secara triwulan, sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Laporan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah triwulan berkenaan berakhir.
- (4) Indikator kinerja dan tingkat manfaat (*outcome*) kegiatan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan Lampiran VII yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (5) Indikator kinerja dan tingkat manfaat (*outcome*) kegiatan disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Menteri Kelautan dan Perikanan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah triwulan IV berakhir.
- (6) Laporan penggunaan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan akan dijadikan salah satu pertimbangan dalam usulan pengalokasian DAK oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2018

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 47/PERMEN-KP/2018
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI
 KHUSUS BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
 TAHUN 2019

FORMAT RENCANA KEGIATAN
 DAK BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI TAHUN 2019

Rencana Kegiatan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan Provinsi Tahun 2019 sebagai berikut:

NO.	MENU KEGIATAN	NO.	RINCIAN PAKET PEKERJAAN	JENIS PEKERJAAN	METODE PENGADAAN BARANG/JASA	LOKASI KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN		KEBUTUHAN DANA	
							VOLUME	SATUAN	DAK FISIK	APB D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.		1.								
		2.								
		3.								
2.		1.								
		2.								
		3.								
3.		1.								
		2.								
		3.								
TOTAL KEBUTUHAN DANA									Rp	Rp

Persetujuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam dokumen rencana kegiatan ini meliputi data atas : Menu Kegiatan, Rincian Paket Pekerjaan, Lokasi Kegiatan, Volume dan Satuan Kegiatan. Adapun berkenaan dengan kebutuhan dana merupakan tanggungjawab dari Pemerintah Daerah.

Disetujui tanggal :

Pemerintah Daerah,
 Dinas.....
 Perikanan
 (Jabatan)

Pemerintah Pusat :
 Kementerian Kelautan dan
 (Jabatan)

(Nama Pejabat)
 (NIP Pejabat)

(Nama Pejabat)
 (NIP Pejabat)

Penjelasan nomor kolom:

- (1) No. diisi dengan nomor Urut Menu Kegiatan;
- (2) Menu Kegiatan diisi sesuai menu kegiatan yang diatur dalam Petunjuk Teknis dan /atau Petunjuk Operasional DAK Fisik Bidang Kelautan Perikanan;
- (3) No. diisi dengan nomor Urut Rincian Paket Pekerjaan;
- (4) Rincian Paket Pekerjaan diisi dengan rincian paket pekerjaan yang terinci sesuai dengan rencana paket pekerjaan;
- (5) Jenis Pekerjaan diisi dengan pilihan “Fisik” untuk kegiatan pekerjaan fisik, atau “Penunjang” untuk kegiatan penunjang;
- (6) Metode Pengadaan Barang/Jasa diisi dengan pilihan jenis sebagai berikut : 1). Pelelangan/seleksi; 2). Pengadaan LANGsung/Penunjukan LANGsung; 3). Swakelola; 4). E-Katalog/E-Purchasing;
- (7) Lokasi Kegiatan diisi dengan lokasi tempat pelaksanaan Kegiatan, berupa; nama kecamatan/desa;
- (8) Volume diisi besaran atas output kegiatan;
- (9) Satuan diisi standar satuan atas output kegiatan;
- (10) DAK Fisik diisi dengan jumlah kebutuhan dana yang bersumber dari DAK Fisik;
- (11) APBD diisi dengan jumlah kebutuhan dana yang bersumber dari APBD.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 47/PERMEN-KP/2018
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI
 KHUSUS BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
 TAHUN 2019

FORMAT RENCANA KEGIATAN
 DAK BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN/KOTA TAHUN
 2019

Rencana Kegiatan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota Tahun 2019 sebagai berikut:

NO	MENU KEGIATAN	NO	RINCIAN PAKET PEKERJAAN	JENIS PEKERJAAN	METODE PENGADAAN BARANG/JASA	LOKASI KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN		KEBUTUHAN DANA	
							VOLUME	SATUAN	DAK FISIK	APB D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.		1.								
		2.								
		3.								
2.		1.								
		2.								
		3.								
3.		1.								
		2.								
		3.								
TOTAL KEBUTUHAN DANA									Rp	Rp

Persetujuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam dokumen rencana kegiatan ini meliputi data atas : Menu Kegiatan, Rincian Paket Pekerjaan, Lokasi Kegiatan, Volume dan Satuan Kegiatan. Adapun berkenaan dengan kebutuhan dana merupakan tanggungjawab dari Pemerintah Daerah.

Disetujui tanggal :

Pemerintah Daerah,
 Dinas Provinsi.....
 Perikanan
 (Jabatan)

Pemerintah Pusat :
 Kementerian Kelautan dan
 (Jabatan)

(Nama Pejabat)
 (NIP Pejabat)

(Nama Pejabat)
 (NIP Pejabat)

Kepala
Dinas Kabupaten/Kota
.....

(Nama Pejabat)
(NIP Pejabat)

Penjelasan nomor kolom:

- (1) No. diisi dengan nomor Urut Menu Kegiatan;
- (2) Menu Kegiatan diisi sesuai menu kegiatan yang diatur dalam Petunjuk Teknis dan /atau Petunjuk Operasional DAK Fisik Bidang Kelautan Perikanan;
- (3) No. diisi dengan nomor Urut Rincian Paket Pekerjaan;
- (4) Rincian Paket Pekerjaan diisi dengan rincian paket pekerjaan yang terinci sesuai dengan rencana paket pekerjaan;
- (5) Jenis Pekerjaan diisi dengan pilihan “Fisik” untuk kegiatan pekerjaan fisik, atau “Penunjang” untuk kegiatan penunjang;
- (6) Metode Pengadaan Barang/Jasa diisi dengan pilihan jenis sebagai berikut : 1). Pelelangan/seleksi; 2). Pengadaan LAngsung/Penunjukan LAngsung; 3). Swakelola; 4). E-Katalog/E-Purchasing;
- (7) Lokasi Kegiatan diisi dengan lokasi tempat pelaksanaan Kegiatan, berupa:, nama kecamatan/desa;
- (8) Volume diisi besaran atas output kegiatan;
- (9) Satuan diisi standar satuan atas output kegiatan;
- (10) DAK Fisik diisi dengan jumlah kebutuhan dana yang bersumber dari DAK Fisik;
- (11) APBD diisi dengan jumlah kebutuhan dana yang bersumber dari APBD.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47/PERMEN-KP/2018
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI
KHUSUS BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2019

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAK
BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI TAHUN 2019

A. PEMBANGUNAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA FASILITAS
POKOK DAN FASILITAS FUNGSIONAL PELABUHAN PERIKANAN (UPTD
PROVINSI)

1. Pengertian

Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

Pembangunan/rehabilitasi pelabuhan perikanan diarahkan untuk meningkatkan fasilitas/sarana dan prasarana pelabuhan perikanan dalam memenuhi kapasitas produksi atau pemenuhan fasilitas agar pelabuhan perikanan dapat minimal operasional.

Pelabuhan perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Fungsi pemerintahan:

- 1) pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan;
- 2) pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan;
- 3) tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan;
- 4) pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan;
- 5) tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan;
- 6) pelaksanaan kesyahbandaran;
- 7) tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan;
- 8) publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas kapal perikanan;

- 9) tempat publikasi hasil penelitian kelautan dan perikanan;
 - 10) pemantauan wilayah pesisir;
 - 11) pengendalian lingkungan;
 - 12) kepabeanan; dan/atau
 - 13) keimigrasian.
- b. Fungsi pengusahaan:
- 1) pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan;
 - 2) pelayanan bongkar muat ikan;
 - 3) pelayanan pengolahan hasil perikanan;
 - 4) pemasaran dan distribusi ikan;
 - 5) pemanfaatan fasilitas dan lahan di pelabuhan perikanan;
 - 6) pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan;
 - 7) pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan;
 - 8) wisata bahari; dan/atau
 - 9) penyediaan dan/atau pelayanan jasa lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menunjang fungsi pelabuhan perikanan, setiap pelabuhan perikanan memiliki fasilitas yang terdiri dari fasilitas pokok dan fasilitas fungsional.

- a. Fasilitas pokok, dapat terdiri atas:
- 1) penahan gelombang (*breakwater*),
 - 2) turap (*revetment*);
 - 3) groin;
 - 4) dermaga;
 - 5) *jetty*;
 - 6) kolam pelabuhan;
 - 7) alur pelayaran;
 - 8) drainase; dan
 - 9) jalan komplek.
- b. Fasilitas fungsional, dapat terdiri atas:
- 1) tempat pemasaran ikan (TPI);
 - 2) air bersih (sumur pompa dan instalasi air bersih);
 - 3) instalasi bahan bakar minyak (BBM);
 - 4) jaringan dan instalasi listrik (termasuk trafo);
 - 5) instalasi pengolahan air limbah (IPAL).

Pelabuhan perikanan dibagi ke dalam 4 (empat) kelas. Pembagian kelas dimaksud dilakukan berdasarkan kriteria teknis

dan kriteria operasional dari setiap pelabuhan perikanan. Keempat kelas tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pelabuhan Perikanan kelas A, yang selanjutnya disebut Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS);
- b. Pelabuhan Perikanan kelas B, yang selanjutnya disebut Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN);
- c. Pelabuhan Perikanan kelas C, yang selanjutnya disebut Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP); dan
- d. Pelabuhan Perikanan kelas D, yang selanjutnya disebut Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).

2. Persyaratan Umum

Persyaratan umum pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pelabuhan perikanan UPTD Provinsi adalah sebagai berikut:

- a. dilaksanakan di lokasi yang sudah ada (bukan lokasi baru) dan telah terdapat aktivitas perikanan tangkap.
- b. pelabuhan perikanan yang akan dibangun/direhabilitasi adalah pelabuhan perikanan yang asetnya dimiliki oleh pemerintah provinsi (dibuktikan dengan surat pernyataan sebagaimana Form. 1).
- c. pelabuhan perikanan yang akan dibangun/direhabilitasi telah ditetapkan lokasinya oleh gubernur setempat. surat penetapan lokasi pelabuhan perikanan ditembuskan kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

3. Persyaratan Khusus

Persyaratan khusus pembangunan/rehabilitasi pelabuhan perikanan UPTD Provinsi adalah sebagai berikut:

- a. lokasi pelabuhan perikanan tercantum dalam rencana induk pelabuhan perikanan nasional yang ditetapkan oleh keputusan menteri kelautan dan perikanan.
- b. telah memiliki dokumen perencanaan yang telah dikonsultasikan dengan direktorat jenderal perikanan tangkap.
- c. pemilihan jenis fasilitas yang akan dikembangkan mengacu kepada kebutuhan mendesak masyarakat nelayan setempat dan mengacu kepada dokumen perencanaan.

- d. kesanggupan mengoperasikan pelabuhan perikanan sesuai dengan kapasitas terpasang dibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran operasional dan pemeliharaan pelabuhan perikanan yang akan dibangun/direhabilitasi (Form. 2).

4. Persyaratan Teknis

Pembangunan/rehabilitasi pelabuhan perikanan UPTD Provinsi di atas diarahkan untuk:

- a. memiliki kriteria teknis minimal sebagai berikut:
 - 1) mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia;
 - 2) memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 5 GT;
 - 3) panjang dermaga sekurang-kurangnya 50 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 1 m;
 - 4) mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 15 unit atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 75 GT; dan
 - 5) memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 1 ha.
- b. memiliki kriteria operasional minimal yaitu terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 2 ton per hari.
- c. fasilitas pelabuhan perikanan yang akan dibangun/direhabilitasi terlebih dahulu diarahkan untuk menunjang minimal operasional pelabuhan perikanan antara lain meliputi :
 - 1) Fasilitas Pokok terdiri atas : dermaga, kolam pelabuhan, jalan kompleks dan drainase; dan
 - 2) Fasilitas Fungsional terdiri atas : tempat pemasaran ikan (TPI), suplai air bersih dan instalasi listrik.

Form. 1. Surat Pernyataan Aset Pelabuhan Perikanan Milik Pemerintah Provinsi.

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat / golongan ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

Menyatakan bahwa aset Pelabuhan Perikanan.....(sebutkan lokasi pelabuhan perikanan) adalah milik Pemerintah Provinsi.....(sebutkan nama provinsi) dan tidak bermasalah atau tidak sedang dalam sengketa.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Kepala Dinas KP Provinsi

Materai 6000

(.....)

NIP.

Tembusan :
Gubernur.....

Form. 2. Surat Pernyataan Kesiapan Menanggung Biaya Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan.

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat / golongan ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

Menyatakan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
 .(sebutkan nama provinsi) sanggup menanggung biaya operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan.....(sebutkan lokasi pelabuhan perikanan) yang dibangun/direhabilitasi melalui anggaran DAK berupa.....

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Kepala Dinas KP Provinsi

Materai 6000

(.....)

NIP.

Tembusan :
 Gubernur.....

B. PEMBANGUNAN/REHABILITASI UNIT PERBENIHAN (UPTD PROVINSI)
DAN PERCONTOHAN BUDIDAYA LAUT

1. Pembangunan/Rehabilitasi Unit Perbenihan (UPTD PROVINSI)

a. Pengertian

Pembangunan/Rehabilitasi Unit Pembenihan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi adalah kegiatan pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana fisik dan/atau penyediaan sarana prasarana pokok perbenihan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) milik Dinas Provinsi yang melaksanakan tugas teknis di bidang perbenihan laut.

Pembangunan/Rehabilitasi Unit Perbenihan (UPTD Provinsi) bertujuan untuk:

- 1) pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana fisik untuk meningkatkan produksi sehingga unit tersebut dapat beroperasi secara optimal; dan
- 2) penyediaan sarana prasarana pokok perbenihan (peralatan perbenihan, calon induk, dan pakan) yang menunjang produksi.

b. Persyaratan Umum

- 1) pembangunan/rehabilitasi UPTD berdasarkan kewenangan sesuai amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, prioritas daerah, serta dengan memperhatikan potensi pengembangan unit tersebut.
- 2) lokasi berada di tanah yang dikuasai oleh pemerintah daerah dengan status peruntukan untuk pengembangan balai benih.
- 3) kesanggupan menyediakan anggaran operasional, pemeliharaan, dan staf operasional, dibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan pemerintah daerah provinsi sebagaimana tercantum dalam Form. 3.

c. Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis pembangunan/rehabilitasi UPTD Perbenihan didasarkan pada persyaratan teknis lokasi dan bangunan.

- 1) persyaratan teknis lokasi antara lain mempertimbangkan ketersediaan air, listrik, jenis tanah (terutama porositas dan keasaman tanah), keamanan, serta aspek sosial ekonomi.

Pembangunan/rehabilitasi UPTD dapat dikonsultasikan dengan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.

- 2) persyaratan teknis bangunan disesuaikan dengan peruntukan bangunan seperti tempat memproduksi benih/induk ikan, unit produksi pakan alami, unit produksi pakan buatan, laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan.
 - 3) dinas provinsi melampirkan profil UPTD yang diusulkan untuk direhabilitasi.
 - 4) dinas provinsi membuat rencana operasional dan target produksi benih sesuai Form. 4.
- d. Pelaksanaan Kegiatan
- 1) Pembangunan/rehabilitasi prasarana, meliputi:
 - a) rehabilitasi kolam atau bak induk/calon induk;
 - b) rehabilitasi kolam atau bak pemijahan;
 - c) rehabilitasi kolam atau bak karantina;
 - d) rehabilitasi kolam atau bak filter/pengendapan;
 - e) rehabilitasi kolam atau bak pakan alami;
 - f) rehabilitasi bangunan panti benih/bangsal/*hatchery*;
 - g) rehabilitasi saluran air pasok (masuk) dan buang (keluar);
 - h) pembangunan bak sterilisasi roda kendaraan dan bak disinfeksi alas kaki/*footbath*;
 - i) pembangunan/rehabilitasi tandon;
 - j) pembangunan/rehabilitasi kolam atau bak pengelolaan limbah; dan
 - k) Pembangunan sumur bor air tawar untuk *hatchery*/unit pembenihan
 - 2) Penyediaan peralatan perbenihan (paket), meliputi:
 - a) paket instalasi aerasi (*hi blow*, selang aerasi, batu aerasi, instalasi pipa);
 - b) paket resirkulasi air (filter biologi, filter mekanik, pompa celup, instalasi pipa, unit ultraviolet);
 - c) paket pemijahan buatan (wadah ikan dari plastik/*fiberglass*, happa, selang kanulasi, ovaprim/HCG, *syringe*/alat suntik, kakaban, Larutan NaCl/infus, aquabidest);
 - d) paket penetasan (happa, corong penetasan, pompa celup, *heater*);

- e) paket pengukuran dan pemeriksaan kesehatan ikan/mutu benih (timbangan, DO Meter, pH Meter, termometer, mikroskop, *water quality testkit*);
- f) paket pemeliharaan larva (*plankton net*, happa, corong penetasan artemia, *heater*); dan
- g) paket pembibitan rumput laut hasil kultur jaringan (jukung pengangkut benih, tali, pelampung, pemberat, jaring pengaman, bibit rumput laut hasil kultur jaringan, bak fiber dan aquarium).

3) Penyediaan Calon Induk Unggul beserta Pakan Calon Induk, dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Calon induk unggul

Calon induk yang digunakan bersumber dari hasil tangkapan alam dan / atau hasil *selective breeding* yang dihasilkan oleh UPT DJPB anggota jejaring pemuliaan ikan sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).

Persyaratan Administrasi pengadaan calon induk adalah sebagai berikut:

- i. Surat Keterangan Asal Calon Induk Ikan Lokal dari Alam, di tanda tangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah;
- ii. Surat Keterangan Asal Calon induk berasal dari UPT atau swasta sebagai produsen calon induk yang tergabung dalam jejaring pemuliaan ikan, yang berisi sumber dan asal-usul induk, instansi pemulia, tempat pemuliaan, serta informasi keturunan induk, yang terdiri dari deskripsi, jenis, varietas, sifat biologi, dan jumlah;
- iii. Surat kesehatan ikan (*Certificate of Health*) dari karantina ikan dan / atau dari laboratorium kesehatan ikan yang terakreditasi;
- iv. Pemeliharaan calon induk mengacu pada Protokol dan SOP Pemeliharaan Calon Induk dari jejaring pemuliaan ikan;
- v. Pengangkutan calon induk harus menerapkan metoda pengangkutan yang dapat menjamin terdistribusinya

calon induk tersebut dalam keadaan hidup, baik, dan sehat.

b) Penyediaan Pakan Calon Induk

Pakan calon induk adalah pakan untuk pemeliharaan induk dalam rangka menghasilkan benih. Penyediaan pakan calon induk diperuntukkan bagi operasional UPTD minimal kandungan protein 40%.

Persyaratan teknis pakan yang diadakan adalah jenis pakan yang sesuai dengan jenis dan ukuran calon induk, dan pakan ikan terdaftar di Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya serta sesuai dengan SNI.

Form. 3. Surat Pernyataan Kesiadaan Pemerintah Provinsi Menyediakan Anggaran.

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat / golongan ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Sehubungan dengan pembangunan/rehabilitasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)..... melalui dana DAK, dengan ini menyatakan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi sanggup :

- 1. Menanggung biaya operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD perbenihan melalui dana APBD
- 2. Menyediakan SDM/ staf pengelola yang kompeten untuk operasional UPTD perbenihan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
Kepala Dinas Provinsi

Materai 6000

(.....)
NIP.

Form. 4. Rencana Operasional dan Target Produksi Benih.

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

RENCANA OPERASIONAL DAN TARGET PRODUKSI BENIH 2019
PROVINSI

No.	Nama dan Alamat UPTD	Komoditas	Luas Lahan (Ha)	Kapasitas Produksi (ekor/siklus/tah un)	Realisasi (ekor/tah un)	Target (ekor/tahun)		Ukuran (cm); (gram)
					2017	2018	2019	
1	UPTD Perbeniha n....							
2	UPTD Perbeniha n....							

.....,
Kepala Dinas Provinsi

(.....)
NIP.

2. Percontohan Budidaya Laut

a. Pengertian

Percontohan budidaya laut adalah pelaksanaan kegiatan budidaya rumput laut dan ikan laut yang dirancang sebagai model dalam rangka penerapan teknologi untuk menunjukkan efektifitas usaha, skala ekonomi, dan dampak pelaksanaannya.

b. Persyaratan Umum

- 1) lokasi percontohan sesuai dengan tata ruang daerah, peruntukan pengembangan perikanan budidaya, serta tidak terdapat konflik kepentingan dengan kegiatan lainnya;
- 2) penerima manfaat adalah Pokdakan di kawasan percontohan yang telah diidentifikasi dan diverifikasi oleh Dinas Provinsi dan Penyuluh Perikanan;
- 3) mendapatkan dukungan anggaran dari Dinas Provinsi untuk melaksanakan temu lapang minimal 2 (dua) kali, monitoring dan pelaporan.

c. Persyaratan Non-Teknis

- 1) Penerima manfaat percontohan adalah Pokdakan yang:
 - a) berbadan hukum;
 - b) binaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi setempat, dibuktikan dengan Tanda Daftar Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK);
 - c) bukan merupakan perangkat desa/kelurahan, Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/Polri, dan atau penyuluh;
 - d) beranggotakan minimal 10 orang;
 - e) mempunyai struktur organisasi dan kepengurusan;
 - f) mempunyai lahan untuk percontohan budidaya secara berkelanjutan;
 - g) bersedia menerapkan dan disertifikasi CBIB;
 - h) bersedia untuk menandatangani surat pernyataan kesanggupan mengikuti ketentuan pelaksanaan percontohan (Form. 5)
- 2) memperhatikan aspek sosial budaya dan atau kearifan lokal.
- 3) memiliki kemudahan akses terhadap transportasi, komunikasi, sumber benih dan pasar.
- 4) memiliki sarana dan prasarana penunjang yang memadai.

d. Persyaratan Teknis

- 1) lokasi sesuai potensi kawasan dan standar kelayakan kegiatan perikanan budidaya;
- 2) tidak dalam areal tercemar;
- 3) daya dukung lingkungan memadai;
- 4) pendampingan teknis oleh penyuluh perikanan;
- 5) sanggup menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB);
- 6) benih berasal dari unit pembenihan yang bersertifikat CPIB dan/atau Surat Keterangan Sehat dari laboratorium yang terakreditasi.

e. Pelaksanaan Kegiatan

- 1) Paket percontohan rumput laut untuk masyarakat

Paket percontohan budidaya rumput laut dengan pilihan metode sebagai berikut:

- a) metode long line (50 x 50 m²)
- b) lepas dasar (500 m²)

Adapun rincian kebutuhan maksimum paket percontohan rumput laut metode longline, sebagai berikut:

- a) Peralatan pendukung : 1 paket
- b) Perahu jukung : 1 unit
- c) Bibit rumput laut hasil kuljar : 1 ton
- d) Tali PE: 36 kg (diameter 12 mm)
- e) Tali PE : 100 kg (diameter 10 mm)
- f) Tali PE : 40 kg (diameter 4 mm)
- g) Tali PE : 4 gulung (diameter 1,5 mm)
- h) Tali PE : 36 kg (diameter 12 mm)
- i) Tali PE : 8 pak (diameter 1mm)
- j) Jangkar beton : 4 buah (@50 kg)
- k) Pelampung utama : 16 buah
- l) Pelampung jalur : 500 buah
- m) Peralatan : 1 paket
- n) Persiapan Lahan : 1 paket

Adapun rincian kebutuhan maksimum paket percontohan rumput laut metode lepas dasar, sebagai berikut:

- a) Patok kayu : panjang 1 m diameter 5 cm
 - b) Tali rentang : bahan PE berdiameter 4 mm
 - c) Tali ris : bahan PE berdiameter 6 mm
 - d) Tali pengikat bibit : bahan PE diameter 1 mm
 - e) Bibit seberat 100 gr per ikat : 1 ton
- 2) Paket percontohan ikan laut untuk masyarakat

Paket percontohan budidaya ikan laut diberikan dalam bentuk operasional sarana produksi (benih, pakan, dan peralatan pendukung) untuk mengoperasikan prasarana budidaya laut yang telah ada. Rincian kebutuhan maksimum paket antara lain:

- a) Komoditas Kerapu
 - 1) Benih ukuran 5-7 cm : 5.000 –10.000ekor
 - 2) Pakan pellet protein 40% : 2.500– 5.000 kg
 - 3) Peralatan pendukung : 1 paket (Jaring, mesin cuci jaring, obat-obatan, peralatan panen)
- b) Komoditas Kakap
 - 1) Benih ukuran 5-7 cm : 5.000 –10.000 ekor
 - 2) Pakan pellet protein 40% : 2.500– 5.000 kg
 - 3) Peralatan pendukung : 1 paket (Jaring, mesin cuci jaring, obat-obatan, peralatan panen)
- c) Komoditas Bawal Bintang
 - 1) Benih ukuran 5-7 cm : 5.000 –10.000 ekor
 - 2) Pakan pellet protein 40% : 2.500– 5.000 kg
 - 3) Peralatan pendukung : 1 paket (Jaring, mesin cuci jaring, obat-obatan, peralatan panen)

Form. 5. Surat Pernyataan Kesanggupan Mengikuti Ketentuan Pelaksanaan
Percontohan

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Pada hari ini..... tanggal..... bulantahun dua ribu
delapan belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Kelompok :
2. Lokasi Unit Budidaya :

Dengan ini menyatakan kesanggupan melaksanakan percontohan
perikanan budidaya yang dibiayai melalui dana alokasi khusus
(DAK) tahun 2019 dan mengikuti ketentuan yang sudah diatur.

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan sebenar -
benarnya untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

....., tanggal/bulan/tahun

- | | |
|-------------------|------------------------------------|
| 1. Ketua Kelompok | ttd
Meterai 6000
(Nama.....) |
| 2. Wakil Ketua | ttd
(Nama.....) |
| 3. Sekretaris | ttd
(Nama.....) |
| 4. Anggota | ttd
(Nama.....) |
| 5. Anggota | ttd
(Nama.....) |

Mengetahui:

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.....

Nama.....

NIP.....

C. PEMBANGUNAN/REHABILITASI PRASARANA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN ATAU KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL, DAN PRASARANA DI PULAU-PULAU KECIL

1. Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Kawasan Konservasi Perairan Atau Kawasan Konservasi Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Provinsi yang memiliki kawasan konservasi adalah sebagaimana tercantum Tabel 1.

Tabel 1. Provinsi yang memiliki Penetapan Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan atau Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

No	Kabupaten/Kota	Nama Kawasan
1	Provinsi Aceh	
	Simeulue	Kawasan Konservasi Laut Daerah Perairan Pulau Pinang, Siemat dan Simanaha (Pisisi)
	Aceh Jaya	Kawasan Konservasi Laut Daerah Kab. NAD Jaya
	Aceh Besar	Kawasan Konservasi Daerah Kawasan Bina Bahari
	Kota Sabang	Kawasan Konservasi Perairan Pesisir Timur Pulau Weh Kota Sabang
2	Provinsi Sumatera Utara	
	Serdang Berdagai	Kawasan Konservasi Laut Daerah Serdang Bedagai (sebagian P. Berhala, P. Sokong Nenek dan P. Sokong Siembah)
	Tapanuli Tengah	Kawasan Konservasi Laut Daerah Tapanuli Tengah
	Nias Selatan	Kawasan Konservasi Laut Daerah Nias Selatan
	Nias Utara	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Nias Utara
3	Provinsi Sumatera Barat	
	Pesisir Selatan	Kawasan Pulau Penyu, Sungai Batang Pelangai sebagai Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
	Pariaman	a. Konservasi Terumbu Karang dan Kawasan Wisata bahari Pulau Ujung, Pulau Tengah dan Pulau Angso b. Konservasi Penyu dan Kawasan Wisata Bahari Pulau Kasiak
	Pasaman barat	Kawasan konservasi perairan payau Jorong Maligi
	Kepulauan Mentawai	Kawasan Konservasi Laut Daerah Kep. Mentawai
	Padang Pariaman	Kawasan Konservasi Suaka Alam Perairan Batang Gasan
	Kota Padang	Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Sebagai Taman Pulau Kecil Kota Padang
	Agam	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kab Agam
	Solok	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kab Solok
4	Provinsi Riau	
	Bengkalis	Kawasan Suaka Perikanan Ikan Terubuk
5	Provinsi Jambi	

No	Kabupaten/Kota	Nama Kawasan
	Bungo	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kab. Bungo
	Sarolangun	Kawasan Suaka Perikanan Arwana Kutur
6	Provinsi Bengkulu	
	Kaur	Kawasan Konservasi Laut Daerah Kaur
	Mukomuko	Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Mukomuko
	Bengkulu Utara	Kawasan Konservasi Perairan di Kecamatan Enggano Kab. Bengkulu Utara
7	Provinsi Lampung	
	Lampung Barat	Kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil (KKP3K) - taman pesisir ngambur dan taman Pulau Betuah
	Tanggamus	Taman Wisata Perairan Teluk Kilauan
	Lampung Timur	Taman Pulau Batang Segama
8	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
	Belitung Timur	a. Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Belitung Timur b. Taman Wisata Perairan Gugusan Pulau-pulau Momparang dan Laut Sekitarnya
	Bangka Barat	Daerah Perlindungan Laut Kabupaten Bangka Barat
	Belitung	Kawasan konservasi Perairan kab Belitung
	Bangka Selatan	Daerah Perlindungan Laut Kabupaten Bangka Selatan
	Bangka Tengah	Kawasan Konservasi Perairan Laut Daerah Kabupaten Bangka Tengah
9	Provinsi Kepulauan Riau	
	Lingga	Wilayah Pengelolaan Terumbu Karang Senayang Lingga
	Bintan	Kawasan Konservasi laut Daerah Bintan
	Batam	Marine Management Area Coremap Batam
	Natuna	a. Kawasan Konservasi Laut Natuna b. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Natuna
10	Provinsi Banten	
	Pandeglang	Kawasan Konservasi Laut Daerah Pandeglang
	Kabupaten Serang	Kawasan Konservasi Maritim HMAS PERTH di Perairan Provinsi Banten
11	Provinsi Jawa Barat	
	Indramayu	Pulau Biawak dan sekitarnya sebagai kawasan konservasi wisata laut
	Pangandaran	Kawasan Konservasi Laut Daerah Ciamis
	Sukabumi	Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) Kabupaten Sukabumi dengan status Taman Pesisir
12	Provinsi Jawa Tengah	
	Batang	Kawasan Konservasi Laut Daerah Pantai Ujungnegoro - Roban
	Tegal	Kawasan Konservasi Perairan Karang Jeruk, Tegal
	Brebes	Suaka Perikanan Waduk Malahayu dan Waduk

No	Kabupaten/Kota	Nama Kawasan
		Penjalin
	Jepara	Kawasan Taman Pulau Kecil Pulau Panjang Kab Jepara
	Pekalongan	KKPD Pekalongan
13	Provinsi D I Yogyakarta	
	Gunungkidul	Suaka Alam Perairan Kabupaten Gunungkidul
	Bantul	Kawasan Konservasi Taman Pesisir Di Kabupaten Bantul
14	Provinsi Jawa Timur	
	Sumenep	Keulauan Sepanjang dan Sekitarnya sebagai Kawasan Konservasi Laut Daerah
	Situbondo	Taman Wisata Pasir Putih Kabupaten Situbondo
	Pasuruan	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Pasuruan
	Sidoarjo	Taman Pulau Kecil, P. Kedung, P. Watu, P. Pandansari
15	Provinsi Bali	
	Klungkung	Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida
	Buleleng	Taman Wisata Perairan Buleleng
	Jembrana	Kawasan Konservasi Perairan Jembrana
	Karangasem	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Karangasem
16	Provinsi Nusa Tenggara Barat	
	Sumbawa Barat	Taman Pulau Kecil Gili Balu dan Taman Pesisir Penyutatar Sepang
	Lombok Barat	Taman Wisata Perairan Gili Tangkong, Gili Nanggu dan Gili Sundak
	Dompu	Suaka Alam Perairan Teluk Cempi
	Lombok Timur	Gili Sulat dan Gili Lawang Kecamatan Sambela sebagai Kawasan Konservasi Laut Daerah
	Bima	Kawasan konservasi laut daerah Bima (Gili Banta)
	Lombok Tengah	Taman Wisata Perairan Teluk Bumbang
	Sumbawa	a. Taman Pulau Kecil Pulau Keramat, Bedil dan Temudong b. Taman Pesisir Penyut Luyuk c. Taman Wisata Perairan Pulau Liang dan Pulau Ngali
17	Provinsi Nusa Tenggara Timur	
	Alor	Kawasan Konservasi Laut Daerah Selat Pantar
	Flores Timur	Suaka Alam Perairan Kabupaten Flores Timur
	Sikka	Kawasan Konservasi Perairan Laut Kabupaten Sikka
	Lembata	Suaka Perikanan Perairan Pulau Lembata, Daerah Perlindungan Adat Maritim Tanjung Atadei dan Teluk Penikeneke, Suaka Pulau Kecil Perairan Laut Pulau Komba
18	Provinsi Kalimantan Barat	
	Bengkayang	Kawasan Konservasi Laut Daerah Bengkayang
19	Provinsi Kalimantan Selatan	
	Kotabaru	Kawasan Konservasi dan Wisata Laut Pulau Laut Barat-Selatan dan P. Sembilan

No	Kabupaten/Kota	Nama Kawasan
	Tanah Bumbu	Kawasan Perlindungan Laut Daerah Kab. Tanah Bumbu
20	Provinsi Kalimantan Timur	
	Berau	Kawasan Konservasi Laut Berau
	Bontang	Kawasan Konservasi Perairan Wilayah Pesisir Dan Laut Kota Bontang
21	Provinsi Kalimantan Tengah	
	Kotawaringin Barat	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kotawaringin Barat
22	Provinsi Kalimantan Utara	
	Nunukan	a. kawasan pelestarian plasma nuftah flora dan fauna pesisir tanjung cantik dan sekitarnya kecamatan nunukan b. kawasan konservasi flora dan fauna muara gugusan pulau sinelak kecamatan nunukan c. Kawasan Konservasi Perairan Daerah di desa setabu kec. Sebatik barat
23	Provinsi Sulawesi Utara	
	Minahasa Selatan	Kawasan Konservasi Laut Daerah Kab. Minahasa Selatan
	Kota Bitung	Kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kota bitung
	Minahasa Utara	Kawasan Taman Wisata Perairan Kab Minahasa Utara
	Minahasa	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Minahasa
	Bolaang mongondow	danau Moaat sebagai kawasan Konservasi Perairan daerah kab. Bolaang Mongondow
	Kepulauan Sangihe	Kawasan Konservasi Taman Pulau Kecil Kepulauan Tatoareng dan Perairan sekitarnya
24	Provinsi Gorontalo	
	Bone Bolango	Kawasan Konservasi Laut Daerah Desa Olele
	Boalemo	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Boalemo
	Gorontalo Utara	KKPD Gorontalo utara - perairan pulau mohinggito desa ponelo kecamatan ponelo
25	Provinsi Sulawesi Tengah	
	Banggai Kep.	Kawasan Konservasi Laut Daerah Banggai Kepulauan
	Banggai	Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Banggai
	Parigi Moutong	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Teluk Tomini
	Morowali	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kab Morowali
	Toli-toli	Taman Wisata Perairan Libutan Sibitolu, Kab Toli-Toli
	Banggai Laut	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Banggai Laut
	Buol	Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Kabupaten Buol
26	Provinsi Sulawesi Barat	
	Majene	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Wilayah Pesisir Di Kabupaten Majene
	Polewali Mandar	Kawasan Konservasi Perairan / Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kabupaten Polewali Mandar
27	Provinsi Sulawesi Selatan	

No	Kabupaten/Kota	Nama Kawasan
	Pangkajene Kepulauan	Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
	Selayar	a. Kawasan Konservasi Laut Daerah Pulo Pasi Gusung b. KKPD Pulo Kauna Kayuadi
	Luwu Utara	Kawasan Konservasi Laut Kabupaten Luwu Utara
	Barru	Kawasan Konservasi wilayah pesisir dan Pulau-pulau kecil Kab Barru
28	Provinsi Sulawesi Tenggara	
		Sulawesi Tenggara (Kota Kendari, Kabupaten Konawe, dan Kab. Konawe Selatan)
	Muna Barat	Kawasan Wisata Laut Selat Tiworo dan Pulau-pulau sekitarnya
	Buton	Kawasan Konservasi Laut Daerah Buton
	Bombana	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Bombana
	Kolaka	Suaka Perikanan Kabupaten Kolaka
	Konawe	Suaka Perikanan Kabupaten Konawe
	Muna	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Muna - Taman wisata Perairan
	Kolaka Utara	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kolaka Utara - suaka alam perairan
29	Provinsi Maluku Utara	
	Halmahera Selatan	a. Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kepulauan Guraici dan Laut Sekitarnya di Kab. Halmahera Selatan b. Gugusan pulau Widi sebagai Suaka pulau kecil
	Pulau Morotai	Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Kab. Pulau Morotai
	Seram Bagian Timur	Kawasan Konservasi Perairan Kab Seram Bagian Timur
	Halmahera Tengah	Suaka Pulau Kecil Kabupaten Halmahera Tengah
	Kota Tidore Kepulauan	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kota Tidore Kepulauan
30	Provinsi Maluku	
	Maluku Tenggara	Kawasan Konservasi Perairan Kab Maluku Tenggara
	Seram Bagian Timur	Kawasan Konservasi Perairan Kab Seram Bagian Timur
	Kota Tual	Taman Wisata Pulau Baer di dusun Duroa kecamatan Pulau Dullah Utara
	Maluku Tenggara Barat	Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) Taman Pulau Kecil
	Maluku Tengah	Kawasan Konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil kepulauan lease Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku
	Maluku Tengah	Kawasan Konservasi Perairan Pulau Ay-Pulau Rhun, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku

No	Kabupaten/Kota	Nama Kawasan
31	Provinsi Papua Barat	
	Tambraw	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Tambrauw
	Raja empat	Kawasan Konservasi Laut Raja Ampat
	Kaimana	Kawasan Konservasi Laut Kaimana
	Fak Fak	Taman Pesisir Teluk Berau di distrik Kokas hingga Arguni
		Taman Pesisir Teluk Nusalasi Van Den Bosch di distrik Karas
32	Provinsi Papua	
	Biak Numfor	Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Biak Numfor

Pembangunan /rehabilitasi prasarana Kawasan Konservasi Perairan atau Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terdiri dari bangunan kantor pengelola kawasan konservasi, pondok jaga kawasan konservasi, sarana prasarana kantor pengelola kawasan konservasi, alat komunikasi lapangan pengelolaan kawasan konservasi, alat selam, sarana pemeliharaan dan atau pengembangbiakan biota langka dan tambat kapal/perahu di Pulau-pulau Kecil.

a. Kantor Pengelola

1) Pengertian

Kantor pengelola merupakan prasarana untuk pengelolaan kawasan konservasi terdiri dari kantor pengelola kawasan konservasi dan dapat juga sekaligus terintegrasi sebagai pusat informasi kawasan konservasi maupun sebagai *entry point* ke kawasan konservasi.

2) Persyaratan Umum

- a) kegiatan ini hanya dapat dilaksanakan di kawasan konservasi yang telah ditetapkan melalui pencadangan kawasan oleh pemerintah daerah;
- b) mudah aksesibilitasnya serta mudah berkoordinasi dengan instansi teknis lainnya di daerah;
- c) lokasi pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang kabupaten/kota yang telah disusun sebelumnya;
- d) dibangun di atas tanah milik pemerintah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan atau tanah hibah yang sudah jelas statusnya dan ditetapkan melalui Berita Acara.

3) Persyaratan dan Spesifikasi Teknis

- a) bangunan kantor pengelola yang ramah lingkungan dan menyesuaikan dengan budaya lokal;
- b) bahan bangunan diutamakan terbuat dari bahan yang cukup kuat sesuai dengan kondisi alam serta mudah didapat di pasaran lokal;
- c) bangunan: pasangan batu/bata, atau rangka dan dinding kayu;
- d) lantai: keramik, tegel atau bahan lokal; dan
- e) atap: genteng, atau bahan lokal (rumbia, daun palem, ijuk).



Contoh Bangunan Kantor Pengelola

b. Pondok Jaga

1) Pengertian

Pondok Jaga berfungsi sebagai tempat petugas melakukan pengawasan dan pengendalian kawasan, dalam rangka pengawasan dan pengendalian tersebut, petugas dimungkinkan tinggal lebih lama di pondok jaga.


2) Persyaratan Umum

- a) kegiatan ini hanya dapat dilaksanakan di kawasan konservasi yang telah ditetapkan melalui pencadangan kawasan oleh pemerintah daerah;
- b) berjumlah sesuai dengan kebutuhan dan luasan kawasan konservasi yang ada.

- c) mudah menjangkau kawasan konservasi;
 - d) lokasi pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang kabupaten/kota yang telah disusun sebelumnya;
 - e) dibangun di atas tanah milik pemerintah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan atau tanah hibah yang sudah jelas statusnya dan ditetapkan melalui Berita Acara.
- 3) Persyaratan dan Spesifikasi Teknis
- a) desain sedemikian rupa sesuai fungsinya sebagai tempat tinggal sementara petugas dalam rangka pengawasan dan pengendalian, sehingga ruang di pondok jaga minimal terdiri dari ruang kerja merangkap ruang tamu, ruang komunikasi, kamar tidur, dan kamar mandi/toilet;
 - b) ukuran disesuaikan ketersediaan lahan, dengan gaya arsitektur budaya lokal dengan mengedepankan aspek lingkungan sehingga kesan nuansa alami lebih dominan, dengan konstruksi bangunan diupayakan mengedepankan aspek lingkungan seperti bangunan panggung;
 - c) meminimalkan bangunan beton (model panggung) mengutamakan bahan kayu atau bahan alami lainnya yang mudah didapat di daerah tersebut; dan
 - d) dibangun di zona sesuai peruntukannya dan/atau di lokasi yang terbuka dengan jarak yang relatif dekat dari pantai, sehingga pengawas dapat mengamati kegiatan yang ada di kawasan konservasi perairan.



Contoh Bangunan Pondok Jaga



Contoh Sketsa Pondok Jaga

c. Sarana Prasarana Kantor Pengelola

1) Pengertian

Kantor sebagai tempat menjalankan aktivitas kerja perlu ditunjang dengan peralatan dasar perkantoran. Pada tingkat kawasan konservasi didirikan, setidaknya peralatan yang perlu tersedia dalam Kantor Unit Pengelola KKP, antara lain:

- a) *multimedia set*;
- b) *projector & screen*;
- c) komputer dan printer;
- d) pesawat telpon;
- e) lemari;
- f) papan tulis;
- g) kamera/kamera *underwater*;
- h) meubelair diantaranya terdiri dari meja & kursi kerja.

Semakin meningkat tingkatan upaya pengelolaan kawasan konservasi, kebutuhan sarana pendukung Kantor semakin bertambah. Pada tingkat pengelolaan kawasan konservasi masih dikelola minimum, jumlah dan kompetensi SDM Unit Organisasi Pengelola mulai berkembang sesuai dengan tugas/fungsi yang menjadi tanggungjawabnya. Organisasi pengelola KKP membutuhkan dukungan sarana kantor yang lebih memadai. Sarana kantor yang diperlukan mencakup semua jenis peralatan dan perlengkapan yang menunjang proses perkantoran, seperti untuk; koordinasi,

diskusi, rapat, korespondensi, penulisan laporan, pencetakan, pengarsipan, dan pengolahan data. Berikut adalah daftar peralatan kantor yang harus tersedia (minimal tersedia) dan peralatan yang bisa menjadi pilihan sesuai dengan kebutuhan pada tingkatan pengelolaan KKP.

2) Persyaratan Umum

- a) jumlah disesuaikan dengan kebutuhan personil di lapangan.
- b) dapat digunakan untuk mendukung operasional petugas di kantor dan di lapangan.
- c) jenis dan tipe peralatan kantor diutamakan adalah yang sesuai kebutuhan.

3) Persyaratan dan Spesifikasi Teknis

- a) terbuat dari bahan kayu, besi atau alumunium yang mudah dalam perawatan.
- b) mudah dalam operasional dan pemeliharaannya,
- c) suku cadang yang mudah didapat, dan
- d) mengutamakan produksi dalam negeri.

d. Alat Komunikasi lapangan

1) Pengertian

Alat komunikasi lapangan yang mudah dibawa yang berfungsi sebagai alat bantu komunikasi yang digunakan untuk memberikan informasi dari satu tempat ke tempat lainnya melalui pembicaraan dengan memanfaatkan gelombang radio atau komunikasi tanpa kabel. Peralatan ini bisa digunakan untuk pemantauan ataupun untuk komunikasi pengawasan. Bentuk alat komunikasi dapat berupa:

a) *Handy Talky* (HT)

Alat komunikasi bergerak (*Handy Talky*/HT) dapat dibawa dan digunakan untuk melakukan komunikasi di berbagai tempat. Alat ini digunakan pada saat melakukan pengawasan di lapangan atau sebagai sarana komunikasi yang diberikan kepada Pokmaswas dalam rangka memberikan laporan tentang adanya pelanggaran dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan. Jangkauan alat ini hanya terbatas pada suatu

wilayah/kawasan tertentu sesuai dengan kapasitas alat (instrumen) serta kondisi wilayah (datar/bergelombang).

b) Radio Komunikasi

Alat Komunikasi Tetap VHF *Marine Radio* dengan DSC, alat komunikasi ini terdiri dari; Radio Komunikasi (All Band) yang dilengkapi dengan catu daya (*power supply*) serta antena luar dengan menara (Tower) Galvanis beserta alat penangkal petir. Untuk mendukung alat ini dilengkapi dengan SWR Meter dan Avometer serta Tool Kit untuk penyetelan dan perbaikan. Jangkauan alat komunikasi ini dapat mencapai antar provinsi sesuai dengan kondisi wilayah (datar/bergelombang) serta kapasitas alat (instrumen).

c) Pengeras Suara

Alat ini digunakan untuk memberi peringatan atau menyampaikan informasi dari jarak tertentu saat kegiatan pengawasan atau sosialisasi.

2) Persyaratan Umum

- a) Jumlah disesuaikan dengan kebutuhan personil di lapangan.
 - b) Dapat digunakan untuk mendukung operasional petugas di kantor dan di lapangan
 - c) Jenis dan tipe alat komunikasi diutamakan adalah yang sesuai kebutuhan.
- 3) Persyaratan dan Spesifikasi Teknis
- a) mudah dalam operasional dan pemeliharaannya,
 - b) suku cadang yang mudah didapat, dan
 - c) mengutamakan produksi dalam negeri;

e. Alat Selam

1) Pengertian

Alat-alat yang digunakan untuk monitoring sumberdaya minimal untuk memantau kondisi terumbu karang dari permukaan air seperti peralatan selam skin diving yang terdiri dari masker, snorkel dan fin. Lebih jauh lagi alat-alat yang dibutuhkan adalah peralatan selam untuk tujuan identifikasi, inventarisasi atau pun monitoring habitat/kawasan atau biota. Alat-alat selam tersebut seperti


minimal terdiri dari bouyancy compensator device (BCD), regulator, pressure gauge, octopus, wet suit, scuba tank (tabung oksigen), weight, kompresor serta alat tulis underwater.

2) Persyaratan Umum

- a) jumlah disesuaikan dengan kebutuhan personil di lapangan.
- b) dapat digunakan untuk mendukung operasional petugas di lapangan
- c) jenis dan tipe alat selam diutamakan adalah yang sesuai kebutuhan.
- d) peralatan selam ditempatkan di kantor pengelola kawasan.

3) Persyaratan dan Spesifikasi Teknis

- a) masuk dalam standar SCUBA untuk monitoring ekosistem
- b) mudah dalam pengoperasian,
- c) murah dalam perawatan,
- d) terbuat dari bahan yang tidak mudah korosif,
- e) terbuat dari bahan yang tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan.





Contoh Peralatan Selam

f. Sarana Pemeliharaan dan atau Pengembangbiakan Biota Langka

1) Pengertian

Merupakan fasilitas pemeliharaan/perawatan sementara biota laut dilindungi/terancam punah, misalnya napoleon, terubuk, penyu, kima, *baby* dugong dan biota laut lainnya yang menurut peraturan perundangan dikategorikan sebagai biota langka dan/atau dilindungi sehingga perlu untuk dilestarikan. Sarana ini ditujukan terutama untuk memfasilitasi keadaan tertentu dimana biota laut tersebut dalam kondisi darurat /belum siap untuk dilepasliarkan ke habitat aslinya sehingga membutuhkan perlakuan khusus/*treatment* seperti pengobatan, perawatan, aklimatisasi lingkungan, pemberian pakan dan upaya lainnya. Kondisi-kondisi darurat tersebut di atas antara lain seperti kejadian terdampar, sakit, biota langka hasil sitaan/temuan penyelundupan dan sebagainya.

2) Persyaratan Umum

- a) ditujukan untuk penyelamatan biota laut dilindungi/terancam punah;

- b) didesain sedemikian rupa untuk mendukung siklus hidup biota laut langka yang akan dipelihara sementara sehingga memungkinkan biota dimaksud dapat hidup dan melakukan *recovery* sebelum dilakukan upaya pelepasliaran ke habitat aslinya;
 - c) pemenuhan sarana penyelamatan biota laut langka dilindungi/terancam punah tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan hidup biota laut (menyesuaikan/menyerupai dengan habitat asli).
 - d) bahan sarana yang digunakan diupayakan yang ramah lingkungan dan meminimalkan korosi/karat (galvanis, stainless, fiber);
 - e) diupayakan jauh dari keramaian untuk menjaga agar upaya penyelamatan biota langka dapat berjalan dengan lancar sebagaimana terjadi secara alamiah;
 - f) tempat pembangunan sarana juga harus mudah diakses untuk kelancaran proses pemantauan kondisi biota secara rutin;
 - g) terkait dengan proses pemantauan kondisi biota tersebut, agar dapat dipantau secara berkala maka sarana penyelamatan biota juga dapat dilengkapi dengan fasilitas lainnya untuk keperluan petugas misalnya pondok jaga/mess, toilet/MCK dan sebagainya (apabila belum ada).
- 3) Persyaratan dan Spesifikasi Teknis
- a) perlengkapan sarana Penyelamatan Biota Laut Dilindungi/terancam Punah adalah semua peralatan dasar dan pendukung yang dibutuhkan dalam upaya memelihara sementara biota laut dilindungi/terancam punah sebelum dilepasliarkan;
 - b) peralatan dasar meliputi misalnya: bak penampungan berbagai ukuran dan jenis, kolam penampungan akuarium, thermometer, pemantau oksigen terlarut, peralatan aerasi (aerator/blower, mesin pompa untuk resirkulasi, batu aerasi), *freezer* dan genset. Berikut adalah referensi teknis yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan:

- i. bak penampungan *indoor*: bahan fiber, ukuran acuan 2x 1 meter (jumlah, bentuk dan ukuran dapat disesuaikan)
 - ii. kolam penampungan *outdoor*: ukuran dapat disesuaikan dengan kebutuhan tapi diupayakan agar disekat menjadi 4 kolam ikan air laut serta 1 kolam sebagai filter air
 - iii. akuarium: terbuat dari bahan kaca spesifikasi minimal
Ukuran : 60 x 30 x 36 cm Kapasitas : 56 liter,
Ketebalan kaca : 5mm
 - iv. thermometer: satuan ukur digital, bisa mengukur suhu dalam celcius maupun fahrenheit, sensor besi stick
 - v. pemantau oksigen terlarut: *display digital, range measurement 0 - 20.0 mg/ L*
 - vi. pemantau total *dissolved solid/TDS* meter: range 0-999 ppm, display digital
 - vii. pH meter: -2 hingga 16
 - viii. tabung oksigen: ukuran 6M2 dan 1,5M2
 - ix. peralatan aerasi: standar sesuai kebutuhan
 - x. *freezer*: kapasitas 250 Liter
 - xi. genset: diesel, kapasitas sekitar 1000-5000 watt
 - xii. *handy talky*: spesifikasi acuan *Frequency Range*: UHF, *Channel Capacity*: 16, *Communication Range* 1~5km, *Transmitter* : RF Power Output 5W
- c) peralatan pendukung meliputi antara lain dapat berupa alat komunikasi lapangan yang berfungsi sebagai alat bantu komunikasi tanpa kabel atau berkomunikasi dengan menggunakan frekuensi. Bentuk sarana komunikasi dapat berupa handy talky, radio komunikasi, pengeras suara beserta sarana penunjang seperti antene, serta peralatan lainnya untuk mendukung operasional komunikasi penyelamatan biota laut dilindungi/terancam punah;
- d) jenis dan tipe alat komunikasi diutamakan adalah yang sesuai kebutuhan, mudah dalam operasional dan

pemeliharaannya, suku cadang yang mudah didapat, dan mengutamakan produksi dalam negeri;

- e) peralatan penyelamatan biota laut dilindungi/terancam punah yang diadakan harus memenuhi kriteria sebagai berikut: mudah dalam pengoperasian, murah dalam perawatan, terbuat dari bahan yang tidak mudah korosif, serta mengutamakan produksi dalam negeri.

2. Prasarana di Pulau-pulau Kecil

Penyediaan sarana dan prasarana pulau-pulau kecil berupa penyediaan prasarana tambat kapal/perahu.

a. Pengertian

Tambat kapal/perahu adalah tambat yang dibangun di pulau-pulau kecil yang belum ada tambatan kapal/perahu setelah mendapat rekomendasi dari kantor pelabuhan/administrasi pelabuhan terdekat untuk keselamatan pelayaran.

b. Persyaratan Umum

- 1) dibangun setelah mendapat rekomendasi dari kantor pelabuhan/administrasi pelabuhan terdekat untuk keselamatan pelayaran;
- 2) pulau kecil berpenduduk.

c. Persyaratan dan Spesifikasi Teknis

1) Persyaratan Teknis

a) material pasangan batu kali (apabila diperlukan):

- i. campuran pengikat yang digunakan 1:4;
- ii. kemiringan/slope maksimal 45°.

b) Material utama kayu:

- i. Kayu yang digunakan kayu ulin, besi, gelam, merbau atau kayu lokal yang mempunyai kekuatan setara, tetapi jika tidak mempunyai kekuatan setara harus mendapat perlakuan khusus;
- ii. Tiang utama beton atau kayu tanpa sambungan, tetapi apabila tidak tersedia kayu yang panjang maka sambungan kayu harus berada di bawah dasar laut (sea bed), dengan panjang minimal setengah dari bagian yang tertanam di dalam laut.
- iii. Perlengkapan tambatan kapal terdiri dari daprah, boulder kayu dan tangga. Pada lokasi yang memiliki beda pasut lebih besar dari 2,5 m harus dibuat daprah khusus, sedang pada pasut yang kurang dari 2,5 m posisi daprah dibuat flang daprah di dermaga;

2) Spesifikasi teknis

- a) Bentuk dan ukuran tambatan kapal/perahu;

Bentuk dan ukuran tambatan disesuaikan dengan pasang surut dan kedalaman serta draft kapal dengan tipe tambatan kapal:

- i. tipe marginal, dibuat sejajar garis pantai tanpa terestle karena kedalaman perairan di muka daratan telah mencukupi;
- ii. tipe *finger* dibuat tegak lurus pantai untuk dapat disandari di dua sisinya (pakai atau tidak pakai terestle);
- iii. tipe T dan L, dibuat dengan menggunakan terestle karena kedalaman perairan yang sesuai dengan draft kapal jauh dari pantai dengan panjang, lebar dan kedalaman tambatan kapal ditentukan berdasarkan hasil survey kedatangan kapal (perahu) yaitu survey asal dan tujuan pada kapal (perahu) yang mungkin berlabuh dan bertambat di lokasi dimaksud. Perhitungan panjang tambatan kapal/perahu:

Panjang tambatan kapal = $n (1,1 L)$

n = jumlah kapal (perahu)

L = panjang perahu.

Tabel 2. Contoh Spesifikasi Tambatan Kapal

No	Jenis Pekerjaan	Bahan/Material/Keterangan
1	Konstruksi tiang	<p>a. Beton ukuran 30 s/d 40x30 s/d 40 cm, tanpa sambungan dan menggunakan besi beton ulir ukuran minimal 19 mm dan campuran 1:2:3</p> <p>b. Kayu ukuran 10 s/d 20x10 s/d 20 cm tanpa sambungan</p> <p>c. Jarak antara tiang satu dengan tiang yang lain dipasang pengaku yang terbuat dari beton atau kayu</p>
2	Tiang pengaku	<p>d. Beton dengan ukuran minimal 15/20 cm dengan menggunakan besi beton ulir ukuran minimal 16 mm dengan campuran 1:2:3</p> <p>e. Kayu dengan ukuran minimal 10/12 cm</p>

3	Lantai dermaga	Papan Ukuran minimal 3/20 cm
4	Bout dan paku	Galvanize
5	Panjang dermaga	Disesuaikan dengan besarnya pasang surut dan kondisi lokasi
6	Lebar dermaga	1,5 m

b) Kedalaman kolam pelabuhan:

Kedalaman dari dasar kolam ditetapkan berdasarkan sarat maksimum (maksimum draft) kapal yang bertambat ditambah dengan jarak aman (clearance) sebesar (0,8 – 1,0 m) di bawah lunas kapal, dihitung dari MLWS:

- i. titik nol lantai tambatan kapal diambil berdasarkan referensi tabel pasang surut yang ada di pelabuhan terdekat (Tabel DISHIDROS), dengan angka keamanan +70 cm di atas pasang;
- ii. apabila referensi data pasang surut yang diambil dari pelabuhan terdekat, ternyata jarak lokasi yang dimaksud dengan pelabuhan referensi masih tidak signifikan, maka dalam rangka akurasi data pasang surut disarankan untuk dibuat data pasang surut di lokasi yang direncanakan.

D. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pengadaan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan terdiri dari beberapa pilihan kegiatan, yaitu:

1. Pengadaan *speedboat* pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
2. Pengadaan garasi (*steiger*) *speedboat* pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, baik di darat maupun di atas air;
3. Pengadaan bangunan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, baik di darat maupun di atas air;
4. Pengadaan Perahu POKMASWAS; dan
5. Pengadaan Perlengkapan POKMASWAS.

Masing-masing kegiatan tersebut memiliki ketentuan-ketentuan sebagaimana berikut ini.

1. Pengadaan Speedboat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

a. Pengertian

Speedboat pengawasan adalah kapal pemerintah yang memiliki ruang-ruang terbatas dan diberi tanda tertentu untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum dibidang kelautan dan perikanan.

b. Ruang Lingkup

Mengadakan *speedboat* pengawasan beserta perlengkapannya sesuai Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 392 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengoperasian Speedboat Pengawasan.

c. Persyaratan Umum

Pengadaan *speedboat* pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) tingkat kerawanan tindak pidana kelautan dan perikanan;
- 2) aktifitas pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
- 3) kondisi perairan;
- 4) status kelembagaan dan organisasi kerja;
- 5) ketersediaan sarana dan prasarana; dan
- 6) ketersediaan biaya operasional dan perawatan.

d. Persyaratan Khusus

Membuat surat pernyataan kesanggupan menyediakan biaya operasional dan pemeliharaan *speedboat*, serta penyiapan personel/operator, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas/Unit Kerja yang membidangi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; dan

e. Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis pengadaan *speedboat* pengawasan sebagai berikut:

1) Peraturan dan Regulasi

- a) *speedboat* harus memenuhi Regulasi Standar *speedboat* non konvensi berbendera Indonesia yakni standar yang berlaku untuk *speedboat* domestik yang berlayar di perairan Indonesia.
- b) *speedboat* direncanakan dan di bangun mengacu pada persyaratan kekuatan dan keamanan Biro Klasifikasi Indonesia edisi 2016.
- c) *speedboat* dibangun sesuai dengan persyaratan keselamatan *speedboat* mengacu pada International Maritim Organization (IMO) seperti yang tercantum pada SOLAS, International Load Line Convention dan peraturan lain yang berlaku di Indonesia.

2) Bahan/Material

- a) *speedboat* dengan bahan *FRP (Fibreglass Reinforced Plastic)*

Bahan *FRP* diperkuat oleh *Polyester Resin* untuk konstruksi struktur dan bangunan atas, sedangkan di bagian lambung diperkuat dengan *Vinylester Resin*. Metode laminasi dapat dilakukan dengan *hand lay-up* atau *vaccum infusion*. Tingkat kekuatan konstruksi *speedboat*, kecepatan, stabilitas, *manuweurability*, daya jelajah dan tingkat ketahanan/keawetan yang memadai sesuai kebutuhan dan kondisi daerah pelayaran setempat.

- b) *speedboat* dengan bahan alumunium

Plat *alumunium* yang di pakai adalah plat *marine grade*. Tingkat kekuatan konstruksi *speedboat*, kecepatan, stabilitas, *manuweurability*, daya jelajah dan

tingkat ketahanan/keawetan yang memadai sesuai kebutuhan dan kondisi daerah pelayaran setempat.

c) Ukuran

Ukuran *speedboat* pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, untuk panjang adalah 12 meter (Gambar 3) dan 16 meter (Gambar 4), *sedangkan* lebar, tinggi dan draft menyesuaikan dengan perhitungan desain. Pemilihan ukuran juga disesuaikan dengan wilayah operasi dan ketersediaan sarana pendukung yang ada/dimiliki, seperti dermaga tambat labuh, fasilitas perbaikan, dsb.

d) Konstruksi

i. Lambung

Lambung pada *speedboat* ini adalah lambung tunggal (*monohull*). Konstruksi lambung diperkuat dengan penguat-penguat melintang (*frame*) dan memanjang *speedboat* (*stringer*). Pada bagian *bottom* dipasang *wrang* dan *side girder* serta pada bagian sisinya dipasang *side longitudinal* (Gambar 1).



Gambar 1. Konstruksi Lambung Speedboat PSDKP

untuk dinding lambung disisi luar di bawah garis air harus dilapisi dengan *cat anti fouling*.

ii. Geladak dan Bangunan Atas

i) lantai *speedboat* menyatu sebagai satu kesatuan konstruksi yang dicetak dengan perencanaan ketebalan mengacu pada standar klas dari Biro Klasifikasi Indonesia edisi 1996. Bukaan tangki pada lantai harus di buat serapi mungkin.

ii) material pelapis lantai harus dari material anti selip/karpet *vinyl* dan warna serasi dengan warna dari interior *speedboat*.

- iii) Geladak luar pada bagian sisi speed boat dilapisi dengan anti selip yang di buat dari mencetak *fiberglass* dengan *type* silang X.
- iii. Interior Ruang Penumpang dan Kemudi
 - i) interior ruang penumpang dan ruang kemudi merupakan satu kesatuan. Material dinding menyesuaikan dengan bahan lambung, atau kombinasi sesuai ketentuan. Lapisan interior bisa dari pilihan cetakan dari *fiberglass*, material *vinyl*, atau *marine plywood*.
 - ii) interior harus di buat sebaik mungkin.
 - iii) di depan kursi navigator di tambahkan meja peta, yang dapat di atur dengan baik. Mengingat keterbatasan ruang.
- iv. Kaca Depan dan Samping
 - i) jendela kaca didesain sebaik mungkin sehingga penumpang dapat melihat ke luar, dapat dibuka dan dikunci dari dalam. Untuk *frame* jendela harus terbuat dari material anti karat, misalnya bahan SS ASTM 304 atau *aluminium alloy*. Satu buah kaca samping masing-masing di kanan dan kiri *speedboat* menggunakan sistem *sliding window*.
 - ii) untuk semua kaca dari *speedboat* harus dari bahan *tempered glass/temperlite* dengan ketebalan yang aman dari pecah. Untuk kaca di depan pengemudi ditambahkan *wiper marine* dengan jumlah disesuaikan kebutuhan/jumlah kaca yang terpasang. Setiap jendela dan kaca harus dijamin kekedapannya terhadap air.
- v. Pagar Pelindung (*railing*)
 - i) dibuat dari bahan *stainless steel* (SS ASTM 304/316) yang dirancang dan dibangun sedemikian rupa, dipasang tetap pada sekeliling geladak terbuka untuk keamanan dan keselamatan. Di bagian sisi kiri-kanan bangunan atas dipasang *handrail*.

- ii) tinggi *railing* tidak boleh kurang dari 1000 mm, dengan jarak (tinggi) bukaan antar *rail* bagian terbawah dari *railing* tersebut tidak melebihi 230 mm dari geladak. Jarak antara *rail* tengah dan atas jaraknya tidak boleh melebihi 380 mm.



Gambar 2. Pagar pelindung (*railing*) *Speedboat* PSDKP

vi. Fender

Sebagai penahan kemungkinan terjadi benturan lambung dengan sisi dermaga, *speedboat* dilengkapi dengan *fender* dari pelat aluminium atau *stainless steel* melingkar sepanjang sisi *speedboat*. Dapra Polyform F3 di pakai sebagai bantalan *speedboat* ketika bersandar di pelabuhan atau sandar antar kapal.

vii. Permesinan dan Sistem Propulsi

i) Mesin Penggerak

- (1) Daya menyesuaikan dengan perhitungan desain *speedboat* agar dapat memenuhi kecepatan mengejar pelaku tindak pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan.
- (2) Mesin tersebut harus menunjukkan *performance* yang baik dan didukung suku cadang yang mudah didapat di pasaran, sehingga mudah perawatannya.
- (3) Penempatan mesin dapat diletakan dalam ruangan khusus/kamar mesin (*inboard*) atau di luar (*outboard*), dan harus memperhatikan

tersedianya ruang gerak yang cukup untuk pengoperasian dan perawatan.

- (4) Untuk mesin *inboard*, harus dilengkapi :
- (a) Instrument kontrol yang meliputi; *indicator rpm*, *indicator* tekanan oli, *indicator temperature*, indikator tekanan bahan bakar, indikator konsumsi bahan bakar, *hour meter*, sistem alarm, dan sebagainya;
 - (b) Saluran bahan bakar yang keluar dari tanki bahan bakar yang mengalir menuju mesin induk dan mesin bantu (bila ada), harus dilengkapi dengan tutup cepat (*quick closing valve*) yang dapat dioperasikan dari luar kamar mesin.
 - (c) Semua pipa pipa harus dari tipe marine use, bila menggunakan selang tidak boleh menggunakan selang karet biasa. Harus menggunakan selang dengan selubung kawat. Setiap sambungan pipa harus dijamin sangat kuat dan tidak mudah terlepas.
 - (d) Pipa udara untuk tanki bahan bakar mempunyai ukuran diameter harus lebih besar dari diameter pipa pengisian bahan bakar. Pipa udara juga menggunakan tipe *approved air pipe head* yang dilengkapi dengan *flame screen* untuk mencegah terjadinya percikan api dan katup berbentuk bulat (*float*) yang akan menutup air pipe head saat terendam air, sehingga mencegah masuknya air ke dalam tanki dan pencemaran bila speedboat kecelakaan.
 - (e) Tangki-tangki di buat terpisah dari konstruksi *speedboat*. Penempatan dan peletakan tangki-tangki harus mempertimbangkan stabilitas dan trim

speedboat. Konstruksi tangki-tangki harus diperhatikan kekuatannya. Tangki-tangki harus bisa dikuras/dibersihkan dan mudah untuk melakukan perawatan (*maintenance*) pada tangki. Komponen pada tangki ini antara lain:

- (i) Pipa udara/*ventilasi*;
- (ii) Pipa hisap/*suction*;
- (iii) Pipa isi/*discharge*;
- (iv) Bukaan untuk sounding tangki/*sounding cap*;
- (v) Level Indikator;
- (vi) Bukaan untuk *maintenance*;
- (vii) Drain yang dapat di buka pada saat pengedokan (harus di tambahkan penebalan pada area *drain plug*).

ii) Sistem *propulsi*

Menggunakan sesuai desain dari *engine maker*.

viii. Kelistrikan

- i) Sistem kelistrikan menggunakan *battery* DC 12 V 150 Ah, dengan alternator pada mesin untuk keperluan *charging*.
- ii) Kotak *battery* yang digunakan untuk meletakkan *battery*, harus dalam kondisi kering dan kedap air.
- iii) Setiap jalur dari kabel harus dipasang pada jalur pipa pvc untuk memudahkan pada saat *maintenance*. Semua kabel baik dari isolasi dan koneksi pada peralatan harus baik.

ix. Alat Navigasi dan Komunikasi

Alat navigasi dan komunikasi minimal sebagaimana Tabel 1.

Tabel 1. Alat navigasi dan komunikasi pada Speedboat pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

Uraian	Spesifikasi Teknis	Jumlah
GPS	Navigator dengan sonar tranducer, 5" display size minimal 480x272 pixels WQVGA, Waterproof, SD Cards Slot, Sonar Frequency 50/200 kHz, Transmit power 500W (RMS), 4,000W (peak to peak), Voltage range 10-36 VDC, Maximum depth 1,500ft, Cone angle 20 degrees, Memory card 1 set, peta bluechart daerah operasi speed boat	1 unit
Compass	Mini Magnetic ukuran 3"	1 unit
Peta	Laut untuk daerah operasi speed boat	1 shipset
Jangka	Peralatan menjangka Peta (marine std)	1 shipset
Clinometer	-	2 unit
Bendera Nasional	Merah Putih	1 Set
VHF radio	with DSC Frequency range: Tx156.025–157.425 MHz Rx156.050–163.275 MHz Usable channels USA, CAN, INT, WX channelsType of emission 16K0G3E, 16K0G2B Power supply 13.8V DC ±15% Antenna impedance: 50Ω (SO-239) Output power: 25W or 1W (at 13.8V DC) Modulation system: Variable reactance frequency modulation	1 Set
Teropong	minimum magnification : 7x, auto focus	1 unit
Lampu navigasi	marine use merah + hijau	1 Set
Lampu Cari	marine use, 100 Watt	1 Unit
Lampu Penerangan	LED, 4 Watt	5 Unit
Lampu putar	marine use, standar maker	1 Unit

x. Peralatan keselamatan

Speedboat harus dilengkapi peralatan keselamatan sesuai standar yang berlaku, antara lain:

- i) Baju penolong (*life jacket*) : 15 buah
- ii) Pelampung bulat (*lifebuoy*) : 2 buah
- iii) Botol Pemadam 3.5 kg : 2 buah
- iv) Kotak P3K : 1 buah
- v) Bendera Isyarat : 1 set

- vi) *Tools Kit minimal* terdiri dari 1 set kunci sok dan kunci pas, kunci T untuk membuka baut tangki, tang dan obeng.
- xi. Penandaan dan penomoran *speedboat* pengawasan
 - (1) penandaan dan penomoran *speedboat* pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan adalah penunjukan identitas atau ciri khusus *speedboat* pengawas, menyesuaikan Peraturan Direktur Jenderal PSDKP Nomor: 90/DJ-PSDKP/2014, tentang Klasifikasi dan Penandaan Kapal Pengawas Perikanan di Lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP.
 - (2) untuk penamaan dan penomoran *speedboat* dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - (a) Penamaan *speedboat* diambil dari nama ikan yang memiliki makna, kewibawaan, kekuatan dan ketangguhan.
 - (b) Penomoran diberikan pada setiap *speedboat* dengan uraian; dua angka pertama menunjukkan ukuran panjang dan dua angka berikutnya menunjukkan nomor registrasi/urut pencatatan daftar *speedboat* yang dimiliki. Untuk membedakan asal identitas *speedboat* yang dioperasikan oleh Pemerintah Daerah, maka penomoran ditambahkan dari kode wilayah administrasi pemerintahan provinsi mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

Berikut ini contoh desain *speedboat* ukuran 12 meter dan 16 meter dan penandaannya.



Gambar 3. Contoh *speedboat* ukuran 12 meter



Gambar 4. Contoh *speedboat* ukuran 16 meter

2. Pengadaan Garasi (*Steiger*) *Speedboat* Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

a. Pengertian

- 1) Garasi/ *Steiger* (tempat labuh/parkir) *speedboat* pengawasan adalah bangunan khusus yang digunakan untuk menyimpan/menempatkan *speedboat* pengawasan.
- 2) Garasi/ *Steiger* *speedboat* pengawasan dibagi menjadi 2 yaitu *Steiger* darat (dengan *railing*) dan *Steiger* di atas air (tanpa *railing*).
- 3) Garasi/ *Steiger* *speedboat* pengawasan diperuntukkan bagi Pemerintah Daerah yang telah memiliki *speedboat* pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

b. Persyaratan Umum

- 1) Ketersediaan Lahan

Luas lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan garasi/*steiger speedboat* pengawasan SDKP ini disesuaikan dengan ukuran *speedboat* pengawasan yang dimiliki. Status kepemilikan lahan milik pemerintah Provinsi dan bukan lahan sengketa yang dibuktikan dengan surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Form 4. dan sertifikat hak milik (SHM).

2) Lokasi

Penentuan lokasi pembangunan garasi/*steiger speedboat* disarankan diatas perairan pantai untuk kemudahan mobilitas *speedboat* pada saat *dioperasionalkan*. Kondisi perairan harus tenang untuk menjaga kondisi *speedboat* pengawasan agar tetap stabil pada posisinya dan tidak terbentur dengan bangunan *steiger* akibat gelombang yang mungkin terjadi. *Steiger* ini dapat dilengkapi dengan akses untuk proses *docking*/perawatan berupa rel menuju *workshop* yang berada di darat dan penyimpanan apabila *speedboat* pengawasan tidak digunakan dalam waktu lama.


c. Persyaratan Teknis

Steiger harus memenuhi fungsinya yaitu melindungi *speedboat* pengawasan dari cuaca (*hujan*, sinar matahari) dan keamanan (pencurian). Dengan adanya *steiger speedboat* pengawasan, diharapkan kerusakan *speedboat* pengawasan akibat pengaruh lingkungan akan kecil. Dengan demikian *speedboat* pengawasan akan terawat dengan baik, tidak cepat rusak, berkarat, terlindungi sehingga memiliki masa keawetan dalam fungsi gunanya. *Steiger speedboat* pengawasan dibagi menjadi 2 yaitu *Steiger* darat (dengan *railing*) dan *Steiger* atas air (tanpa *railing*).


d. Spesifikasi Teknis

Struktur utama (kolom, balok, rangka atap) garasi (*steiger speedboat* pengawasan SDKP terbuat dari baja profil, beton atau bahan lainnya yang kuat dan kokoh dengan jenis dan ukuran sesuai desain perencanaan. Atap menggunakan penutup logam anti karat seperti *zincalum* atau bahan lain yang sesuai dengan kondisi di lapangan.


Contoh desain *Steiger Speedboat* Pengawasan sebagaimana tercantum dalam Gambar 6 sampai dengan Gambar 10.




Gambar 6. Contoh desain *Steiger Speedboat* Pengawasan



Gambar 7. Contoh Desain Tampak Samping (steiger) *Speedboat* Pengawasan SDKP



Gambar 8. Contoh Gambar potongan desain steiger *Speedboat* pengawasan SDKP dengan *railing*



Gambar 9. Contoh desain steiger atas air *speedboat* pengawasan SDKP



Gambar 10. Contoh steiger Speedboat pengawasan SDKP

Form 4

Format Surat Pernyataan Kesanggupan Menyiapkan Lahan Milik
Pemerintah Daerah yang Tidak Dalam Sengketa

KOP DINAS PROVINSI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/gol. ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa [Dinas Provinsi] sanggup menyediakan lahan milik
[diisi nama Pemerintah Daerah] dan tidak dalam sengketa untuk keperluan
[diisi nama kegiatan pengadaan sarana dan prasarana PSDKP].

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar -
benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
Kepala Dinas Provinsi

Materai 6000

(.....)

NIP.

3. Pengadaan Bangunan Pengawasan SDKP

a. Pengertian

- 1) Bangunan pengawasan SDKP adalah bangunan yang digunakan sebagai kantor dan/atau pos pengawasan SDKP dengan fungsi sebagai tempat untuk memfasilitasi kegiatan pengawasan SDKP yang dilaksanakan oleh Pengawas Perikanan, Polsus PWP3K, dan PPNS Perikanan serta untuk administrasi perkantoran pengawasan SDKP.
- 2) Bangunan Pengawasan SDKP dibagi menjadi dua, yaitu; Bangunan Pengawasan SDKP di darat dan di atas air.

b. Persyaratan umum

Pengadaan bangunan pengawasan SDKP diperuntukan bagi daerah dengan persyaratan sebagai berikut:

- 1) Terdapat aktivitas pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dan/atau kegiatan usaha perikanan (penangkapan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan maupun usaha budidaya ikan), kawasan konservasi atau kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan;
- 2) Memiliki SDM Pengawasan SDKP yaitu Pengawas Perikanan, Polsus PWP3K, atau PPNS Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/UPTD Pengawasan SDKP; dan
- 3) Merupakan daerah rawan pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

c. Persyaratan Teknis

1) Ketersediaan Lahan

Untuk pengadaan bangunan pengawasan harus disediakan lahan oleh Pemerintah Daerah dengan persyaratan akses mudah dicapai serta dekat dengan salah satu dari sentra kegiatan perikanan (Pelabuhan Perikanan, Pangkalan Pendaratan Ikan, Tempat Pelelangan Ikan, Tempat Budidaya Perikanan, Lokasi Penangkapan Ikan, atau Kawasan Konservasi Perairan/Pesisir). Untuk luasan lahan disesuaikan dengan kebutuhan bangunan yang akan dibangun oleh Pemerintah Daerah. Status kepemilikan lahan milik pemerintah Provinsi dan bukan lahan sengketa yang dibuktikan dengan surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Form 4. dan sertifikat hak milik (SHM).

2) Model dan Konstruksi Bangunan

Bangunan pengawasan SDKP dapat dibangun 1 lantai maupun 2 lantai. Dalam bangunan tersebut sekurang-kurangnya memiliki ruangan-ruangan sebagai berikut: Ruang Kerja (kepala dan staf, ruang pengawas), Ruang Koordinasi (rapat, komunikasi), Gudang, Dapur/*Pantry*, Kamar Mandi/WC.

Konstruksi bangunan :

- a) Bangunan Pengawasan Perairan di Darat
 - i. dibangun disekitar wilayah perairan darat (sungai, waduk, danau, dsb);
 - ii. luas bangunan disesuaikan kebutuhan dan jumlah personil, minimal 24 m²; dan
 - iii. sekurang-kurangnya terdiri dari ruang kerja/pengawas, ruang koordinasi/ komunikasi, gudang, pantry dan toilet.
- b) Bangunan Pengawasan Perairan di Atas Air
 - i. dibangun di atas air sekitar wilayah perairan;
 - ii. luas bangunan disesuaikan kebutuhan dan jumlah personil, minimal 36 m²; dan
 - iii. sekurang-kurangnya terdiri dari ruang kerja/pengawas, ruang koordinasi/ komunikasi, gudang, pantry, dan toilet.

Secara umum luas bangunan dan ruangan kantor harus mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, baik untuk ruang kerja (Tabel 1) maupun ruang penunjang (Tabel 2).

Tabel 2. Standar Luas Ruang Kerja

JABATAN	LUAS RUANG (m ²)										KET
	RG. KERJA	RG. TAMU	RG. RAPAT	RG. RAPAT UTAMA	RG. SEKRET	RG. TUNGGU	RG. SIMPAN	RG. ISIRAHAT	RG. TOILET	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Menteri	28.00	40.00	40.00	140.00	58.00	60.00	14.00	20.00	6.00	406.00	Standar luas ruang tersebut merupakan acuan dasar, yang dapat disesuaikan berdasarkan fungsi/sifat tiap eselon/jabatan
2 Eselon IA	16.00	14.00	20.00	90.00	20.00	18.00	5.00	10.00	4.00	197.00	
3 Eselon IB	16.00	14.00	20.00	0.00	10.00	9.00	5.00	5.00	3.00	82.00	
4 Eselon IIA	14.00	12.00	14.00	0.00	10.00	12.00	3.00	5.00	3.00	73.00	
5 Eselon IIB	14.00	12.00	10.00	0.00	5.00	6.00	3.00	5.00	3.00	58.00	
6 Eselon IIIA	12.00	6.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	24.00	
7 Eselon IIIB	12.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	21.00	
8 Eselon IV	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	10.00	
9 Eselon V	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	6.00	
10 Staf	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	

Tabel 3. Standar Luas Ruang Penunjang

No.	Ruangan	Ukuran
1.	Ruang Rapat	40 m ²
2.	Ruang Studio	4 m ² / orang (pemakai = 10% dari staf)
3.	Ruang Arsip	0,4 m ² / orang (pemakai = staf)
4.	WC	2 m ² / 25 orang
5.	Musholla	0,8 m ² / orang (pemakai 20% dari personil)

e


- iv. material bangunan terbuat dari bahan struktur beton bertulang, dinding bata/batako, diberi atap yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia dan peraturan mengenai pembangunan gedung Negara.
- v. Apabila di daerah tersebut tidak terdapat/sulit material untuk konstruksi bangunan beton bertulang, maka dapat menggunakan material lainnya

(kayu, seng, atau asbes) dengan masih mempertimbangkan fungsi bangunan sebagai pos/kantor pengawasan.

d. Penandaan Bangunan

Bangunan pengawasan memiliki ciri pada dinding dengan warna cat biru muda dengan cat struktur biru tua. Pada bagian depan bangunan pengawasan dipasang papan nama bertuliskan: Kantor/Pos Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan dilengkapi dengan tiang bendera.

Contoh Bangunan dan Denah Bangunan Pengawasan SDKP dapat dilihat pada Gambar 11 sampai dengan Gambar 14.



Gambar 11. Contoh Denah Bangunan Pengawasan SDKP



Gambar 12. Contoh Bangunan Pengawasan di Darat 2 Lantai



Gambar 13. Contoh Bangunan Pengawasan di Darat 1 Lantai



Gambar 14. Contoh Bangunan Pengawasan di atas air

4. Pengadaan Perahu Motor POKMASWAS

a. Pengertian

Perahu motor POKMASMAS adalah perahu motor yang diperuntukkan bagi kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) sebagai penunjang kegiatan operasional di lapangan dalam rangka membantu tugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di masing-masing daerah.

b. Persyaratan Umum

Dalam penyediaannya harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Memiliki perairan yang potensi sumber daya kelautan dan perikanan melimpah;
- 2) Rawan terjadi pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan; dan

- 3) POKMASWAS yang akan diberi bantuan telah disahkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi serta dinilai aktif dalam membantu kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

c. Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis pengadaan perahu motor untuk POKMASWAS sebagai berikut:

1) Peraturan dan Regulasi

- a) Perahu motor untuk POKMASWAS harus memenuhi regulasi standar perahu non konvensional berbendera Indonesia yakni standar yang berlaku untuk perahu domestik sesuai daerahnya.
- b) Perahu motor untuk POKMASWAS direncanakan dan dibangun mengacu pada persyaratan kekuatan dan keamanan Biro Klasifikasi Indonesia edisi 2016.
- c) Perahu motor untuk POKMASWAS dibangun sesuai dengan persyaratan keselamatan mengacu pada *International Maritime Organization* (IMO) seperti yang tercantum pada SOLAS, *International Load Line Convention* dan/atau peraturan lain yang berlaku di Indonesia.

2) Bahan/Material

Perahu motor untuk POKMASWAS dapat dibuat dengan bahan *FRP (Fibreglass Reinforced Plastic)* atau bahan yang lain yang mudah didapatkan di daerah misalnya kayu, dsb.

3) Ukuran

Ukuran panjang perahu motor adalah 6 m, namun demikian dapat disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi/karakteristik daerah dan aspek keselamatan.

4) Konstruksi

a) Lambung

Lambung pada perahu motor untuk POKMASWAS ini adalah lambung tunggal (*monohull*). Konstruksi lambung diperkuat dengan penguat-penguat melintang (*frame*) dan memanjang perahu (*stringer*).

b) Geladak dan Bangunan Atas

Geladak dan bangunan atas dapat menyesuaikan dengan kebutuhan penggunaan di lapangan.

c) Interior Ruang Penumpang dan Kemudi

Interior ruang penumpang dan kemudi dapat menyesuaikan dengan kebutuhan penggunaan di lapangan.

d) Pagar Pelindung (*railing*)

Pagar pelindung dapat menyesuaikan dengan kebutuhan penggunaan di lapangan.

e) *Fender*

Fender dapat menyesuaikan dengan kebutuhan penggunaan di lapangan.

5) Permesinan dan Propulsi

Daya dan jenis mesin penggerak utama perahu motor untuk POKMASWAS menyesuaikan dengan kebutuhan dengan memperhatikan karakteristik perairan dan ketersediaan suku cadang di pasaran setempat.

6) Alat navigasi dan Komunikasi

Perahu motor untuk POKWASMAS dapat dilengkapi dengan alat navigasi, sekurang-kurangnya mampu untuk menentukan arah, posisi, serta kedalaman laut, dan alat komunikasi standar minimal yaitu radio VHF Radio dan *handy talky*.

7) Penandaan perahu motor untuk POKMASWAS

Perahu motor untuk POKMASWAS dapat diberikan penandaan sesuai kebutuhan dari Pemerintah Daerah setempat.

5. Pengadaan Perlengkapan POKMASWAS

a. Pengertian

Perlengkapan POKMASWAS adalah seperangkat peralatan yang digunakan untuk mendukung kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan oleh POKMASWAS.

b. Persyaratan Umum

Perlengkapan POKMASWAS ini diberikan kepada POKMASWAS yang dinilai aktif membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

c. Jenis Perlengkapan POKMASWAS

Jenis perlengkapan POKMASWAS yaitu rompi, senter, kamera digital, GPS (*Global Positioning System*), dan teropong.

d. Persyaratan Teknis

1) Rompi

Perlengkapan ini digunakan sebagai pengaman dan identitas POKMASWAS. Spesifikasi teknis rompi POKMASWAS sebagai berikut:

- a) Bahan nyaman digunakan untuk bertugas di lapangan.
- b) Terdapat kantong penyimpanan barang sesuai kebutuhan.
- c) Pada bagian belakang (punggung) dipasang *reflektor/scotlight* bertuliskan 'POKMASWAS SDKP' dengan ukuran huruf disesuaikan.

2) Senter

Alat ini digunakan untuk penerangan saat melakukan pengawasan SDKP di tempat gelap atau malam hari. Spesifikasi teknis sebagai berikut:

Tabel 4. Spesifikasi Senter

No	Uraian	Keterangan
1.	Ukuran	standar
2.	Material	<i>waterproof</i>
3.	Lampu	- LED warna putih - model nyala terang, medium, redup, kedip dan SOS
4.	Power	<i>Battery, recharger</i> untuk listrik PLN dan mobil
5.	Jangkauan cahaya	> 50 meter

3) Kamera digital

Kamera digital digunakan untuk mengambil gambar terjadinya pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan. Spesifikasi teknis sebagai berikut:

Tabel 5. Spesifikasi Kamera Digital

No	Uraian	Keterangan
1.	Berat	< 1 kg
2.	Lensa	> 14 MP
3.	Zoom optik	> 3 kali
4.	Format foto	JPEG

5.	Format video	AVI, MJPEG
6.	Type Memory	SD, SDHC
7.	Fitur tampilan	HD
8.	Ukuran layar	±3"

4) GPS (*Global Positioning System*)

Peralatan ini digunakan untuk melihat lokasi (koordinat) terjadinya pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan. Spesifikasi Teknis sebagai berikut; *portable, waterproof, colour screen, floats on the water, a built-in microSD card slot for loading additional maps, a dedicated MOB (man over board) button.*

5) Teropong

Teropong digunakan untuk pengamatan obyek yang jauh agar jelas terlihat. Untuk mengantisipasi pelaksanaan operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan pada malam hari, dapat digunakan teropong jenis *night vision*. Spesifikasi teknis umum sebagai berikut; minimum magnification : 7x, *auto focus*.

E. SARANA DAN PRASARANA TAMBAK GARAM

Pengadaan Sarana dan Prasarana Tambak Garam

1. Pengertian

Sarana dan Prasarana Tambak Garam dimaksudkan untuk membantu dalam menjaga stabilitas harga garam rakyat, sekaligus untuk menyediakan stok garam nasional. Hal ini dilatarbelakangi oleh hal yang sangat umum terjadi di masyarakat, bahwa disaat musim panen garam harga garam turun, sementara disaat yang lain harga garam sangat tinggi. Untuk menjaga kestabilan stok garam dan harga maka diperlukan adanya pembangunan gudang garam yang menerapkan manajemen gudang yang mendukung untuk bisa menjalankan perkembangan dan pengaturan bisnis yang baik melalui proses *supply chain management*.

Sarana Prasarana Tambak Garam meliputi pembangunan gudang garam, jembatan timbang, rumah tunnel garam dan tambak garam super intensive (Metode Bestekin). Komponen gudang garam terdiri atas Gudang Garam (kapasitas 1000 ton), kantor, pos jaga, WC/KM, dan termasuk didalamnya terdapat barang pelengkap lainnya seperti *conveyor*. *Conveyor* merupakan suatu system mekanik yang berfungsi untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain. Sementara komponen pekerjaan jembatan timbang terdiri atas pembangunan *schale house* jembatan timbang dan jembatan timbang.

2. Persyaratan Umum

- a. dilaksanakan di wilayah pesisir yang memiliki potensi lahan yang sesuai untuk mengembangkan komoditas garam;
- b. memiliki infrastruktur yang memadai untuk mendukung pengembangan sistem dan usaha garam, misal : jalan; listrik; sarana angkut; saluran air; sumber air baku;
- c. memiliki sumberdaya manusia yang berpotensi untuk mengembangkan sistem dan usaha garam;
- d. penerima sarana usaha garam merupakan lembaga usaha berbentuk koperasi dan/atau BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), diutamakan yang menerapkan pola manajemen produksi garam terintegrasi.
- e. penerima sarana dan prasarana usaha garam ditetapkan setelah dilakukan identifikasi, seleksi dan verifikasi oleh Tim;

- f. Keanggotaan Koperasi dan /atau BUMDes terdiri atas pemilik dan/atau, pemilik-penggarap dan/atau, penyewa-penggarap dan/atau penggarap-bagi hasil/manthong;
 - g. Anggota Koperasi dan/atau BUMDes wajib mematuhi aturan yang berlaku,
 - h. Koperasi dan/atau BUMDes wajib memberikan data, informasi dan/atau keterangan yang benar kepada Penyuluh Perikanan Bantu, Dinas Kabupaten dan/atau Provinsi, Petugas Pendataan yang ditunjuk, dan aparat pengawas baik internal maupun eksternal.
3. Gudang Garam
- a. Pengertian

Gudang garam adalah sarana untuk menyimpan garam dengan baik untuk digunakan sebagai bahan baku ataupun untuk dijual kembali, dengan kapasitas penyimpanan garam sebanyak 1000 Ton.
 - b. Persyaratan Umum
 - 1) dibangun di kawasan yang memiliki potensi garam dan/atau sentra garam;
 - 2) lokasi terletak di daerah yang mudah aksesibilitasnya
 - 3) dibangun diatas tanah milik perorangan/koperasi/BUMDes yang statusnya *clean and clear* yang dituangkan dalam akta notaris atau tanah Pemda.
 - 4) gudang garam yang dibangun disarankan untuk dilengkapi jembatan timbang.
 - c. Persyaratan dan Spesifikasi Teknis

Persyaratan dan Spesifikasi Teknis sebagaimana Tabel 7 dan Gambar 25.1 sampai dengan 25.7


Tabel. 7 Spesifikasi Teknis Gudang Garam

PEKERJAAN PEMBANGUNAN GUDANG GARAM NASIONAL				
Pekerjaan		: PEKERJAAN PEMBANGUNAN GUDANG GARAM NASIONAL		
Ukuran – Kapasitas		: 13 x 25 m ² - Kap. 1000 ton		
Kelas Gudang		: B		
Lokasi		: INDONESIA		
Tahun		: 2019		
Catatan		: Perlu Perlakuan Ekstra terhadap Pengaruh Garam, sehingga perlu dijamin kesesuaian mutu dan pelapisan cat baja, kualitas beton dan atap		
NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME PEKERJAAN		KETERANGAN
1	2	3		4
A	PEKERJAAN PERSIAPAN			
1	Pembersihan Lapangan (Luas Area 25x50 m ²)	1,250.00	m ²	Untuk detailnya dapat dilihat dalam Gambar , Perencanaan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS)
2	Pengukuran dan Pemasangan Bowplank Gudang	88	m	
3	Direksikeet	21	m ²	
4	Papan Nama Proyek	1	unit	
5	Papan Nama Pergudangan	1	unit	
6	Mobilisasi/ Demobilisasi	2	Ls	
7	Penyiapan Administrasi dan Laporan	1	Ls	
B 1	PEKERJAAN GALIAN TANAH GUDANG			
1	Pek galian tanah sloof 20x30 dan pondasi 100x100x30 & 80x80x25; d=1200	18.61	m ³	
2	Pek urugan tanah sloof dan pondasi	6.2	m ³	
3	Pek urugan pasir t=5cm sloof dan pondasi	1.77	m ³	
4	Pek Lantai Kerja K100, t=5cm sloof dan pondasi	1.77	m ³	
B 2	PEKERJAAN STRUKTUR BANGUNAN GUDANG			
1	Pek Pondasi Tapak Beton Bertulang K400 Uk. 100x100x30+Bekisting; Slump 8 cm	4.73	m ³	
2	Pek Pondasi Tapak Beton Bertulang K400 Uk. 80x80x30+Bekisting; Slump 8 cm	0.93	m ³	
3	Pek Sloof Beton Bertulang K400 Uk. 20x30+Bekisting; Slump 8 cm	4.56	m ³	
4	Pek Kolom Pedestal Beton Bertulang K400 Uk. 30x35+Bekisting; Slump 8 cm; Ready Mix	3.15	m ³	


5	Pek Kolom Pedestal Beton Bertulang K400 Uk. 25x30+Bekisting; Slump 8 cm; Ready Mix	0.75	m ³	
6	Pek Kolom Baja WF300.150.5,5.8 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan)	1,420.80	kg	
7	Pek Kolom Baja WF200.100.4,5.7 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan)	320.32	kg	
8	Pek Balok Baja WF200.100.4,5.7 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan)	1,306.76	kg	
9	Pek Rafter Baja WF300.150.5,5.8 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan)	2,534.40	kg	
10	Pek Kolom Baja WF150.100.6.9 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan)	455.76	kg	
11	Pek Rafter Baja WF150.100.6.9 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan)	1,164.72	kg	
12	Pek Rangka Baja L60.60.6 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan)	2,419.49	kg	
13	Pek Rangka Baja L50.50.5 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan)	1,675.93	kg	
14	Pek Rangka Baja CNP 8 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) Semua Pekerjaan Baja include Bracing Cable, Sag Rod, Sambungan, dan Pengecatan	483.84	kg	
B3 PEKERJAAN DINDING GUDANG				
1	Pek Pas Bata	170	m ²	
2	Pek Plester dinding	340	m ²	
3	Pek Acian dinding dan pedestal	340	m ²	
4	Pek Purlin LC-150 (LC 150.65.20) (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) Semua Pek Baja include Bracing Rod dan Sag Rod	1,672.00	kg	
5	Pas Dinding dari Rooftop	379.07	m ²	
B4 PEKERJAAN PINTU GUDANG				
1	Pek. Pintu Geser 2x2mx3m tebal plat 2mm (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	2	unit	
B5 PEKERJAAN ATAP BANGUNAN GUDANG				
1	Pek. Gording Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat	3,696.00	kg	

	penutup+Sambungan)			
2	Pas. Atap Rooftop + Kanopi	738.38	m ²	
3	Talang PVC	56	m	
B6	PEKERJAAN LANTAI GUDANG			
1	Pek pemadatan (dengan alat berat) Tanah Eksisting CBR 98% dan Leveling	325	m ²	
2	Pek timbunan sirtu t=20cm dan Pemadatan (dengan alat berat) CBR 80%	65	m ³	
3	Lantai Kerja t=5cm Beton K100	17.17	m ³	
4	Plastic Sheet (anti rembesan)	325	m ²	
5	Pek Plat Lantai beton K400; Slump 8 cm; Ready Mix; wiremesh M8 1 lapis	68.68	m ³	
6	Pek rabat beton selasar/ teritis K175	10.46	m ³	
B7	PEKERJAAN FINISHING BANGUNAN GUDANG			
1	Cat Tembok bata	340	m ²	
B8	PEKERJAAN ELEKTRIKAL GUDANG			
1	Instalasi titik lampu	10	titik	
2	Instalasi Stop kontak	2	titik	
3	Pasang 2 bh lampu TL 40 Watt+Rumah Lampu	10	titik	
4	Pasang Stop kontak	2	bh	
5	Sakelar ganda	4	bh	
6	Sambungan listrik baru	1	ls	
7	Pasang MCB/ Sekering	1	ls	
B9	PEKERJAAN PLUMBING & DRAINASE GUDANG			
1	Galian Saluran Drainase	35.32	m ³	
2	Pas Bata Saluran Drainase	137.94	m ²	
3	Plester dan Acian pas bata drainase	83.6	m ²	
4	Pipa drainase area penirisan ke saluran drainase, Pipa Dia 3"	17.58	m	
5	Plumbing pipa dari talang, Pipa Dia 3"	100.32	m	
6	Biaya Pasang Sambungan Baru PAM/ Sumur Pompa Air	1	unit	
C	PEKERJAAN BANGUNAN KANTOR- POS JAGA-WC/KM			
1	Galian Tanah Pondasi	10.44	m ³	
2	Pas pondasi batu kali	7.83	m ³	
3	Sloof 11x11 Beton K225	0.35	m ³	
4	Kolom 11x11 Beton K225	0.36	m ³	
5	Ring 11x11 Beton K225	0.35	m ³	
6	Rangka Atap Kayu	61.2	m ²	
7	Penutup Atap Rooftop	61.2	m ²	
8	Pas Bata	78.68	m ²	
9	Plester dan Acian	157.35	m ²	
10	Lantai Keramik 30x30	48.75	m ²	
11	Lantai Keramik WC/KM 20x20	5.25	m ²	
12	Dinding Keramik WC/KM 20x40	12.75	m ²	


13	Instalasi pipa Air Bersih ϕ 3/4"	15	m	
14	Instalasi pipa Air Bersih ϕ 1/2"	5	m	
15	Kran Air	1	bh	
16	Instalasi Air Kotor Pipa ϕ 4"	5	m	
17	Pemasangan Klosed Jongkok	1	Unit	
18	Septic Tank	1	Unit	
19	Plafond Trippleks t=9mm+Rangka	54	m ²	
20	Instalasi titik Lampu	4	bh	
21	Instalasi titik Stop Kontak	2	bh	
22	Lampu SL	2	bh	
23	Lampu TL	2	bh	
24	Stop Kontak	2	bh	
25	Saklar Tunggal	2	bh	
26	Saklar Ganda	1	bh	
D	PEKERJAAN PAGAR			
1	Pembuatan Pagar BRC+Pintu h=120	150	m	
E	PEKERJAAN PELENGKAP			
1	Penangkal Petir	1	unit	
2	Generator	1	unit	
3	Alat komunikasi	1	unit	
4	Tanda arah evakuasi	4	unit	
5	Rambu-rambu	2	unit	
6	Alarm Tanda Bahaya	1	unit	
7	CCTV	1	Paket	
8	Palet Bahan plastik (untuk penyimpanan dalam kemasan)	20	bh	
9	Conveyor (Galvanis)	2	unit	
10	Jembatan Timbang	1	paket	
11	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	2	unit	
12	Kotak P3K beserta obat dan peralatan secukupnya	1	set	
13	Alat Kebersihan	1	unit	
14	Tempat sampah	1	set	
15	Alat pelindung diri	5	bh	
16	Alat jahit karung (untuk penyimpanan dalam kemasan)	1	set	




Gambar 25.3 Rencana *Belt Conveyor*




Gambar 25.4 Rencana Jembatan Timbang



Gambar 25.5 Tampak Jembatan Timbang



Gambar 25.6 Rencana Penempatan *Electronic Equipment*



Gambar 25.7 Tampak *Scale House* Jembatan Timbang

4. Rumah Tunnel Garam

a. Pengertian


Rumah tunnel garam merupakan sebuah sarana yang digunakan untuk mengeringkan/mengkristalkan garam dengan cara membuat rangka berbentuk setengah lingkaran kemudian ditutup dengan plastik UV (gambar terlampir). Rumah tunnel garam merupakan salah satu sarana untuk tetap dapat memproduksi garam saat musim kemarau basah.

b. Persyaratan Umum


Kegiatan ini dilaksanakan di kawasan pergaraman.

c. Persyaratan dan Spesifikasi Teknis


Spesifikasi minimal untuk tunnel garam adalah sebagaimana contoh gambar 25.8 sampai 25.10.



Gambar 25.8 Spesifikasi minimal untuk tunnel garam.



Gambar 25.9 Spesifikasi minimal untuk tunnel garam



Gambar 25.10 Perspektif untuk tunnel garam.

5. Tambak Garam Super Intensive (Metode Bestekin)

a. Pengertian

Pengolahan Air Laut Metode Bestekin merupakan proses pengolahan air laut dengan cara menggabungkan antara proses kimia dan fisika untuk mendapatkan senyawa kimia komersil, dimana garam merupakan salah satu outputnya.

b. Persyaratan Umum

- 1) dibangun dikawasan yang memiliki sumber air laut yang bersih dan tidak tercemar;
- 2) lokasi terletak di daerah yang terdapat Gudang Garam Nasional (GGN) atau yang berdekatan;
- 3) mudah aksesibilitasnya;
- 4) dibangun diatas tanah milik perorangan/koperasi/BUMDes yang statusnya clean and clear yang dituangkan dalam akta notaris atau tanah Pemda;
- 5) memiliki sumberdaya manusia yang potensial untuk dikembangkan;
- 6) penerima bantuan wajib dibekali dengan pelatihan pengolahan air laut, serta dukungan pendampingan operasional.

c. Persyaratan dan Spesifikasi Teknis

Disampaikan sebagaimana tabel 8 dan contoh gambar 25.11 sampai 25.14.


Tabel. 8 Spesifikasi Teknis Pembangunan Tambak Garam Super Intensive (Metode Bestekin).

PEMBANGUNAN TAMBAK GARAM METODE BESTEKIN	
UNTUK LUAS AREA 2000 m ²	
Pekerjaan	: PEMBANGUNAN TAMBAK GARAM METODE BESTEKIN
Luas Area	: 2000 m ²
Lokasi	: INDONESIA
Tahun	: 2019


NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME PEKERJAAN
1	2	3
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	

1	Pembersihan Lahan (2000 m ²)	1	Ls
2	Pengukuran dan Pemasangan Bowplank	1	Ls
3	Gudang Sementara Saat Pembangunan/ Direksikeet	27	m ²
4	Papan Nama Kegiatan	1	unit
5	Mobilisasi/ Demobilisasi	2	Ls
6	Penyiapan Administrasi dan Laporan	1	Ls
B	PEKERJAAN BOUZEM/ BAK AIR BAKU		
	Bak 1 unit: Ukuran tapak 8x11,5 m ² ; kapasitas ± 100 m ³		
1	Pek Galian tanah d = 0,75 m + Pembuatan Pematang h = 0,75 cm	47,39063	m ³
2	Pek Lapis Geomembran HDPE, t=0,5 mm	0	m ²
3	Pek pipa PVC AW Ø3" dari Laut/ Saluran ke Bouzem, Ex. Wavin Setara batang (bervariasi, disesuaikan layout)	20	m'
4	Pek pipa PVC AW Ø3" dari Bouzem ke Bak Treatment 1, Ex. Wavin Setara batang (bervariasi, disesuaikan layout)	4	m'
	Catatan: Pekerjaan Pipa sudah include Lem, sambungan dan Elbow		
C	PEKERJAAN KONSTRUKSI PENUTUP & BAK TREATMENT NON PERMANEN		
	Bak 4 unit: Ukuran 1x2,5x21 m ³ ; kapasitas ± 45 m ³ / unit		
1	Pek Galian tanah saluran drainase b=30cm, d=45cm	8,91	m ³
2	Pek Dinding Gedek/ Anyaman Bambu	167	m ²
3	Pek Tiang, Kayu Dolken Ø8-10 cm; P=4 m	42	btg
4	Pek Kuda-Kuda dan Ikatan, Bambu Ø8-10 cm; P=6 m	38,5	btg
5	Pek Alas dan Dinding bak Lapis Geomembran HDPE, t=0,5 mm	457,38	m ²
6	Pek Atap Lapis Geomembran HDPE, t=0,5 mm	252	m ²
7	Pek pipa PVC AW Ø3" antar Bak Treatment (4 bak), Ex. Wavin Setara batang	12	m'
8	Pek pipa PVC AW Ø3" Bak Treatment 4 ke bak sirkulasi, Ex. Wavin Setara batang (bervariasi, disesuaikan layout)	32	m'
	Catatan: Pekerjaan Pipa sudah include Lem, sambungan dan Elbow		
D	PEKERJAAN BAK SIRKULASI DAN BAK AIR TUA		
	Bak Sirkulasi 1 unit: Ukuran 1x3x12 m ³ ; kapasitas ± 30 m ³		
	Bak Air Tua 1 unit: Ukuran 1x3x3 m ³ ; kapasitas ± 7,5 m ³		
1	Pek Dinding Gedek/ Anyaman Bambu	39	m ²
2	Pek Tiang, Kayu Dolken Ø8-10 cm; d=30 cm	7	btg
3	Pek Kuda-Kuda dan Ikatan, Bambu Ø8-10 cm; P=6 m	3	btg
4	Pek Alas dan Dinding bak Lapis Geomembran HDPE, t=0,5 mm	117	m ²
5	Pek Atap Lapis Geomembran HDPE, t=0,5 mm	9,6	m ²
6	Pek pipa PVC AW Ø3" dari Bak Sirkulasi ke Meja sprayer Setara batang (bervariasi, disesuaikan layout)	20,4	m'
7	Pek pipa PVC AW Ø3" dari Meja sprayer ke bak sirkulasi (sedot) Setara batang (bervariasi, disesuaikan layout)	23	m'
8	Pek pipa PVC AW Ø2" Bak Air Tua ke Meja Kristalisasi, Ex. Wavin Setara batang (bervariasi, disesuaikan layout)	6	m'
	Catatan: Pekerjaan Pipa sudah include Lem, sambungan dan Elbow		


E PEKERJAAN MEJA SPRAYER 25x40 m ²			
1	Pek galian dan timbunan pembuatan Saluran	25,2152	m ³
2	Pek peratan/ Stipping (kemiringan 1-2%) dan pemadatan tanah meja Sprayer	1019,1	m ²
3	Pek rabat beton t=10cm	101,91	m ³
4	Pek Lapis Geomembran HDPE, t=0,5 mm	1224,08	m ²
5	Pek pipa PVC AW Ø2" ke sprayer + pipa Support Setara batang	752,25	m'
6	Nozzle-Spayer dan pemasangan	220	unit
7	Coating/ Pengecatan Pipa Warna Hitam, Cat Minyak/ Spray	0	m ²
Catatan: Pekerjaan Pipa sudah include Lem, sambungan dan Elbow			




Gambar 25.11 Skema Alur Pengiraman.



Gambar 25.12 *Block Plan (Layout)* Tambak Garam Lahan 2000 m².



Gambar 25.13 *Site Plan (Layout)* Tambak Garam Lahan 2000 m².



Gambar 25.14 Tampak Perspektif Bak Treatment dan Bangunan Pelindung.

F. REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan skala UMK pengolahan ikan diantaranya Bedah Usaha Mikro dan Kecil (Bedah UMK). Kegiatan Bedah UMK akan difokuskan pada lima komoditas utama, yaitu:

1. pindang ikan;
2. ikan kering/asin;
3. ikan asap;
4. abon ikan; dan
5. kerupuk Ikan.

Bedah UMK ditujukan untuk unit pengolahan ikan skala mikro dan skala kecil. Unit pengolahan Ikan skala Mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria yakni memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan kriteria sebagai berikut:

1. lokasi usaha tidak selalu tetap;
2. manajemen keuangan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan usaha pengolahan ikan;
3. menggunakan teknologi manual;
4. sumber daya manusia tidak terlatih;
5. belum memiliki akses perbankan.

Sedangkan untuk unit pengolahan ikan skala kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan kriteria sebagai berikut:

1. lokasi usaha tetap;
2. manajemen keuangan secara sederhana
3. menggunakan teknologi manual;

4. sebagian sumber daya manusia sudah terlatih
5. memiliki keterbatasan akses perbankan.

Paket Bedah UMK pengolahan ikan meliputi:

1. Perbaikan bangunan,

Perbaikan bangunan dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing UPI, namun harus tetap memenuhi kaidah ataupun persyaratan kelayakan dasar bagi UPI. Perbaikan bangunan terdiri dari dua komponen kegiatan yaitu:

- a. Perbaikan Unit Pengolahan Ikan (UPI) yaitu perbaikan unit bangunan yang digunakan untuk melakukan kegiatan pengolahan ikan yang memenuhi persyaratan keamanan pangan;
- b. Perbaikan saluran pembuangan yang dilengkapi bak kontrol yaitu perbaikan atau pembuatan saluran limbah dari UPI ke tempat yang dipersyaratkan, sehingga tidak menjadi sumber kontaminan bagi produk yang dihasilkan serta tidak mengganggu masyarakat sekitar.

2. Bantuan peralatan pengolahan.

Bantuan peralatan pengolahan merupakan pengadaan peralatan pengolahan bagi pengolah ikan skala UMK untuk mengganti dan/atau melengkapi peralatan pengolahan yang sudah dimiliki oleh UPI dalam rangka peningkatan mutu dan standar produk, nilai tambah produk dan kapasitas produksi UPI tersebut. Spesifikasi peralatan pengolahan dapat disesuaikan dengan kondisi di daerah, selama memenuhi fungsi dan tujuan alat-alat dimaksud (dalam melakukan penyesuaian spesifikasi peralatan dikoordinasikan dengan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu – Ditjen PDSPKP).

3. Pengertian/Definisi

- a. Bedah UMK adalah kegiatan perbaikan bangunan dan pemberian bantuan peralatan pengolahan kepada usaha pengolahan produk perikanan skala mikro dan kecil dengan fokus lima komoditas utama, yaitu: 1) pindang ikan, 2) ikan kering, 3) ikan asap, 4) abon ikan dan 5) kerupuk ikan.
- b. Pindang Ikan sesuai SNI 2717:2009 adalah hasil olahan ikan sederhana dengan cara kombinasi perebusan dan penggaraman. Produk yang dihasilkan merupakan produk awetan ikan dengan kadar garam rendah.

- c. Ikan Asin Kering sesuai SNI 2721:2009 adalah ikan segar yang mengalami perlakuan penerimaan, pencucian dengan atau tanpa perendaman dalam larutan garam, pengeringan, sortasi, dan penimbangan.
 - d. Ikan Asap sesuai SNI 2725:2013 adalah produk ikan segar yang mengalami perlakuan penyiangian, pencucian dengan atau tanpa perendaman dalam larutan garam, penirisan, dengan atau tanpa pemberian rempah dan pengasapan panas yang dilakukan dalam ruang pengasapan dengan menggunakan kayu, sabut atau tempurung kelapa.
 - e. Abon Ikan sesuai SNI 7690:2013 adalah produk olahan hasil perikanan dengan bahan baku ikan segar yang mengalami perlakuan perebusan atau pengukusan, pencabikan, penambahan bumbu, dan pemasakan.
 - f. Kerupuk Ikan sesuai SNI 2713:2009 adalah produk olahan hasil perikanan dengan bahan baku ikan segar yang mengalami perlakuan pelumatan, pencampuran, pembentukan, pengukusan, pemotongan dan pengeringan.
4. Persyaratan Umum
- a. kelompok masyarakat yang memiliki mata pencaharian sebagai pengolah hasil perikanan pada salah satu komoditas dari 5 paket bedah usaha mikro dan kecil;
 - b. Penerima bantuan memiliki surat keterangan usaha minimal dari kelurahan setempat dan telah berproduksi minimal satu tahun secara terus menerus;
 - c. Memiliki bangunan pengolahan yang tersekat dari rumah/tempat tinggal atau memiliki ruang khusus untuk pengolahan;
 - d. Tersedia sumber air bersih dan jaringan listrik yang memadai;
 - e. Aksesibilitas ke lokasi kegiatan dalam kondisi baik dan mudah dijangkau;
 - f. Pada tahun yang sama tidak sedang menerima bantuan sejenis yang bersumber dari dana APBN/APBD;
 - g. Surat pernyataan bermaterai dari pengolah yang menyatakan sanggup mengikuti kegiatan Bedah UMK dan tidak mengalihfungsikan bangunan yang ada.
5. Persyaratan Teknis

- a. Lokasi bedah UMK didasarkan pada bangunan yang telah ada sesuai fungsi masing-masing bangunan untuk tempat pengolahan hasil perikanan
 - b. Konstruksi bangunan bedah UMK memenuhi persyaratan kelayakan dasar pengolahan (GMP dan SSOP).
 - c. Penyediaan perbaikan bangunan bedah UKM meliputi :
 - 1) ruang penanganan ikan;
 - 2) ruang pengolahan ikan;
 - 3) ruang pengemasan;
 - 4) tempat penyimpanan bahan baku dan produk;
 - 5) toilet;
 - 6) instalasi air bersih;
 - 7) instalasi listrik;
 - 8) saluran pembuangan dan penampungan air limbah;
 - 9) tempat pencuci tangan/sarana sanitasi.
 - d. Penyediaan peralatan pengolahan diadakan untuk mendukung dan meningkatkan mutu dan standar produk yang dihasilkan.
6. Spesifikasi paket bantuan:

a. Pengolahan Ikan Pindang

- 1) Standar Perbaikan Bangunan Unit Pengolahan Ikan Pindang dan IPAL

Tabel 1. Standar Perbaikan Bangunan Unit Pengolahan Ikan Pindang.

No.	Uraian	Spesifikasi
1.	Lantai	Kemiringan yang cukup, kedap air, mudah dibersihkan dan disanitasi, serta dirancang sedemikian rupa sehingga memudahkan pembuangan air.
2.	Dinding	Rata permukaannya, mudah dibersihkan, kuat, dan kedap air
3.	Pintu	Terbuat dari bahan yang kuat, kedap air dan mudah dibersihkan, dilengkapi dengan tirai plastik
4.	Langit-langit; atau sambungan atap	Mudah dibersihkan
5.	Ventilasi dan sirkulasi udara	Cukup untuk menghindari kondensasi, alat pencegah serangga agar tidak masuk

6.	Penerangan	Penerangan yang cukup, baik lampu maupun cahaya alami
7.	Tempat penyimpanan	Harus memungkinkan pemisahan produk dan bahan baku serta sistem <i>first in first out</i> (FIFO)
8.	Toilet	Menggunakan water flushing sistem dan memenuhi sanitasi.
9.	Instalasi air	Memenuhi kapasitas debit yang dibutuhkan
10.	Tempat pencuci tangan	Dilengkapi sarana sanitasi dan tidak menyebabkan rekontaminasi
11.	Perbaikan dan layout bangunan	Harus sejalan dengan alur proses produk yang terdapat di SNI dan tidak menimbulkan kontaminasi silang
12.	IPAL	IPAL sederhana / <i>Septic Tank</i>

2) Standar Peralatan Pengolahan Ikan Pindang

Tabel 2. Standar Peralatan Pengolahan Ikan Pindang.

No.	Uraian	Spesifikasi
1	Meja preparasi <i>stainless steel</i>	<ul style="list-style-type: none"> Material : Stainless Steel 304 Ketebalan minimal 1,2 mm
2	<i>Chest Freezer</i>	<ul style="list-style-type: none"> Kapasitas : min. 300 Liter Dimensi (p x l x t): min. 110 x 60 x 91cm <i>Power consumption</i> : maks. 168 Watt
3	Kompur Gas Mawar 1 Tungku Lengkap	<p>Kompur Gas :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 tungku Berpemantik otomatis Terbuat dari bahan stainless stell dan Anti Karat yang tahan lama terhadap korosi Bentuk api yang biru, merata dan besar <i>Full Pressed Body</i> <p>Dilengkapi dengan aksesoris: Tabung Gas Elpiji 12 Kg :</p> <ul style="list-style-type: none"> Produk baru/minimal memiliki waktu kaji ulang yang berakhir pada Mei 2018 Ber-SNI <p>Regulator :</p> <ul style="list-style-type: none"> Ber-SNI <p>Selang :</p> <ul style="list-style-type: none"> Dilengkapi dengan ring aluminium Ber-SNI
4	<i>Cool box</i>	<ul style="list-style-type: none"> Kapasitas : 200 Liter Bahan Plasic : HDPE
5	Fan di ruang pengolahan	<ul style="list-style-type: none"> Jaring kipas bahan nikel Baling-baling dari besi

No.	Uraian	Spesifikasi
		• Bisa berputar ke kiri dan ke kanan
6	Tirai plastik/plastic curtain	Tebal 2 mm
7	Lampu dg acrylic cover	• Lampu TL LED 2 x 20 Watt • Kap Lampu TL LED 2 x 20 Watt • Tutup cover acrylic bening
8	<i>Insect killer lamps</i>	• Maks. UV Light Tubes 20 Watt x 2 pcs • Min. Coverage Area : 70 m ² • 4D Entry point : Front/Back/Both Sides • Use to Kill Flies and Mosquitos
9	<i>Hand Sealer</i>	• Max Input Power : 300 watt, Model PCS-200I • Min Lebar Seal : 2 mm • Body : Iron / Besi
10	Tempat sampah berpenutup	• Berbahan HDPE plastic • Bulat tutup dorong • Kapasitas 30 Liter, berat 1,5 kg • Warna Costum Plus Logo disesuaikan pesanan
11	Pallet untuk penirisan (Palet Kecil)	• Material : HDPE • Type : Reversible • Washable • Durable & reliable • Recyclable
12	Bahan Kemasan	• Plastik PP (Polypropylene) ketebalan min 0,8 • Merupakan bahan untuk vacum
13	Timbangan bahan Baku	• Display : LED • Power : Baterai/rechargeable
14	Timbangan produk	• Display : LED • Power : Baterai/rechargeable
15	Panci perebusan pindang (volume 10 kg)	Bahan : plat Stainless Steel 304, minimal tebal 3 mm Konstruksi : - Struktur dari stainless steel - Bak perebusan dibuat seminimal mungkin lipatan tajam

b. Pengolahan Ikan Kering/Asin

- 1) Standar Perbaikan Bangunan Unit Pengolahan Ikan Kering/Asin dan IPAL

Tabel 1. Standar Perbaikan Bangunan Unit Pengolahan Ikan Kering/Asin.

No.	Uraian	Spesifikasi
1.	Lantai	Kemiringan yang cukup, kedap air, mudah dibersihkan dan disanitasi, serta dirancang sedemikian rupa sehingga memudahkan

No.	Uraian	Spesifikasi
		pembuangan air.
2.	Dinding	Rata permukaannya, mudah dibersihkan, kuat, dan kedap air
3.	Pintu	Terbuat dari bahan yang kuat, kedap air dan mudah dibersihkan, dilengkapi dengan tirai plastik
4.	Langit-langit; atau sambungan atap	Mudah dibersihkan
5.	Ventilasi dan sirkulasi udara	Cukup untuk menghindari kondensasi, alat pencegah serangga agar tidak masuk
6.	Penerangan	Penerangan yang cukup, baik lampu maupun cahaya alami
7.	Tempat penyimpanan	Harus memungkinkan pemisahan produk dan bahan baku serta sistem first in first out (FIFO)
8.	Toilet	Menggunakan water flushing sistem dan memenuhi sanitasi.
9.	Instalasi air	Memenuhi kapasitas debit yang dibutuhkan
10.	Tempat pencuci tangan	Dilengkapi sarana sanitasi dan tidak menyebabkan rekontaminasi
11.	Perbaikan dan layout bangunan	Harus sejalan dengan alur proses produk yang terdapat di SNI dan tidak menimbulkan kontaminasi silang
12.	IPAL	IPAL sederhana / <i>Septic Tank</i>

2) Standar Peralatan Pengolahan Ikan Kering/Asin

Tabel 2. Standar Peralatan Pengolahan Ikan Kering/Asin.

No.	Uraian	Spesifikasi
1	Meja stainless steel	<ul style="list-style-type: none"> • Material : Stainless Steel 304 • Ketebalan minimal 1,2 mm
2	<i>Cool box</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas : 200 Liter • Bahan Plastik : HDPE
3	Tirai plastik	Tebal 2 mm
4	Lampu dg acrylic cover	<ul style="list-style-type: none"> • Lampu TL LED 2 x 20 Watt • Kap Lampu TL LED 2 x 20 Watt • Tutup cover acrylic bening
5	<i>Insect killer lamps</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maks. UV Light Tubes 20 Watt x 2 pcs • Min. Coverage Area : 70 m² • 4D Entry point : Front/Back/Both Sides • Use to Kill Flies and Mosquitos

No.	Uraian	Spesifikasi
6	<i>Hand Sealer</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Max Input Power : 300 watt, Model PCS-200I • Min Lebar Seal : 2 mm • Body : Iron / Besi
7	Keranjang Berlubang/ <i>Trays</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Bahan : plastik • Tidak mudah pecah • Dapat disusun vertical dan berlubang-lubang
8	Tempat sampah berpenutup	<ul style="list-style-type: none"> • Berbahan HDPE plastic • Bulat tutup dorong • Kapasitas 30 Liter, berat 1,5 kg • Warna Costum Plus Logo disesuaikan pesanan
9	Pallet untuk penirisan	<ul style="list-style-type: none"> • Material : HDPE • Type : Reversible • Washable • Durable & reliable • Recyclable
10	Bahan Kemasan	<ul style="list-style-type: none"> • Plastik PP (Polypropylene) ketebalan min 0,8mm
11	Drum Penyimpanan	<ul style="list-style-type: none"> Bahan : plastik berpenutup Ukuran : 50 L
12	Timbangan produk	<ul style="list-style-type: none"> • Display : LED • Power : Baterai/rechargeable
13	Talenan	<ul style="list-style-type: none"> Bahan : acrylic
14	<i>Chest Freezer</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas : min. 300 Liter • Dimensi (p x l x t): min. 110 x 60 x 91cm • Power consumption : maks. 168 Watt
15	<i>Solar Dryer</i>	<ul style="list-style-type: none"> Ukuran : 3 M x 6 M Material : 20 tray 1 tray = 5 KG

c. Pengolahan Ikan Asap

1) Standar Perbaikan Bangunan Unit Pengolahan Ikan Asap dan IPAL

Tabel 1. Standar Perbaikan Bangunan Unit Pengolahan Ikan Asap.

No.	Uraian	Spesifikasi
1.	Lantai	Kemiringan yang cukup, kedap air, mudah dibersihkan dan disanitasi, serta dirancang sedemikian rupa sehingga memudahkan pembuangan air.
2.	Dinding	Rata permukaannya, mudah dibersihkan, kuat, dan kedap air
3.	Pintu	Terbuat dari bahan yang kuat, kedap air dan mudah dibersihkan, dilengkapi dengan tirai plastik
4.	Langit-langit; atau sambungan atap	Mudah dibersihkan
5.	Ventilasi dan sirkulasi udara	Cukup untuk menghindari kondensasi, alat pencegah serangga agar tidak masuk
6.	Penerangan	Penerangan yang cukup, baik lampu maupun cahaya alami
7.	Tempat penyimpanan	Harus memungkinkan pemisahan produk dan bahan baku serta sistem first in first out (FIFO)
8.	Toilet	Menggunakan water flushing sistem dan memenuhi sanitasi.
9.	Instalasi air	Memenuhi kapasitas debit yang dibutuhkan
10.	Tempat pencuci tangan	Dilengkapi sarana sanitasi dan tidak menyebabkan rekontaminasi
11.	Perbaikan dan layout bangunan	Harus sejalan dengan alur proses produk yang terdapat di SNI dan tidak menimbulkan kontaminasi silang
12.	IPAL	IPAL sederhana / <i>Septic Tank</i>

2) Standar Peralatan Pengolahan Ikan Asap

Tabel 2. Standar Peralatan Pengolahan Ikan Asap

No.	Uraian	Spesifikasi
1	Meja preparasi stainless steel	<ul style="list-style-type: none"> • Material : Stainless Steel 304 • Ketebalan minimal 1,2 mm
2	<i>Chest Freezer</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas : min. 300 Liter • Dimensi (p x l x t): min. 110 x 60 x 91cm • Power consumption : maks. 168 Watt

No.	Uraian	Spesifikasi
3	Lemari asap dan atau Oven	Spesifikasi - KM-SH 80 Material : Mild Steel,Stainless Steel Kelengkapan : Thermometer Payung Material Rangka : Mild Steel Pemanas: Kompor LPG (dari Kios Mesin) APS kapasitas 10 Kg
4	Cool box	Kapasitas : 200 Liter Bahan Plasic : HDPE
5	<i>Exhaust</i> di ruang pengolahan	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Exhaust</i> Dinding • Menggunakan " Metal Louver " Sebagai Filter Atau Perangkap Minyak Goreng Dan Dilengkapi Dengan " Oil Cup " Untuk Menampung Minyak Goreng.
6	Tirai plastik	Tebal 2 mm
7	Lampu dg acrylic cover	<ul style="list-style-type: none"> • Tutup cover acrylic bening • Panjang 120 cm
8	<i>Insect killer lamps</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maks. UV Light Tubes 20 Watt x 2 pcs • Min. Coverage Area : 70 m2 • 4D Entry point : Front/Back/Both Sides • Use to Kill Flies and Mosquitos
9	<i>Hand Sealer</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Max Input Power : 300 watt, Model PCS-200I • Min Lebar Seal : 2 m • Body : Iron / Besi
10	Keranjang Berlubang/Trays	<ul style="list-style-type: none"> • Bahan : plastik • Tidak mudah pecah • Dapat disusun vertical dan berlubang-lubang
11	Tempat sampah berpenutup	<ul style="list-style-type: none"> • Berbahan HDPE plastic • Bulat tutup dorong • Kapasitas 30 Liter, berat 1,5 kg • Warna Costum Plus Logo disesuaikan pesanan
12	Pallet untuk penirisan (Palet Kecil)	<ul style="list-style-type: none"> • Material : HDPE • Type : Reversible • Washable • Durable & reliable • Recyclable
13	Bahan Kemasan	<ul style="list-style-type: none"> • Plastik PP (Polypropylene) ketebalan min 0,8mm
14	Timbangan untuk produk jadi	<ul style="list-style-type: none"> • Display : LED • Power : Baterai/rechargeable • Kapasitas : 30 Kg

d. Pengolahan Abon Ikan

1) Standar Perbaikan Bangunan Unit Pengolahan Abon Ikan dan IPAL

Tabel 1. Standar Perbaikan Bangunan Unit Pengolahan Abon Ikan

No.	Uraian	Spesifikasi
1.	Lantai	Kemiringan yang cukup, kedap air, mudah dibersihkan dan disanitasi, serta dirancang sedemikian rupa sehingga memudahkan pembuangan air.
2.	Dinding	Rata permukaannya, mudah dibersihkan, kuat, dan kedap air
3.	Pintu	Terbuat dari bahan yang kuat, kedap air dan mudah dibersihkan, dilengkapi dengan tirai plastik
4.	Langit-langit; atau sambungan atap	Mudah dibersihkan
5.	Ventilasi dan sirkulasi udara	Cukup untuk menghindari kondensasi, alat pencegah serangga agar tidak masuk
6.	Penerangan	Penerangan yang cukup, baik lampu maupun cahaya alami
7.	Tempat penyimpanan	Harus memungkinkan pemisahan produk dan bahan baku serta sistem <i>first in first out (FIFO)</i>
8.	Toilet	Menggunakan water flushing sistem dan memenuhi sanitasi.
9.	Instalasi air	Memenuhi kapasitas debit yang dibutuhkan
10.	Tempat pencuci tangan	Dilengkapi sarana sanitasi dan tidak menyebabkan rekontaminasi
11.	Perbaikan dan layout bangunan	Harus sejalan dengan alur proses produk yang terdapat di SNI dan tidak menimbulkan kontaminasi silang
12.	IPAL	IPAL sederhana / <i>Septic Tank</i>

2) Standar Peralatan Pengolahan Abon Ikan

Tabel 2. Standar Peralatan Pengolahan Abon Ikan

No.	Uraian	Spesifikasi
1	Meja preparasi stainless steel	<ul style="list-style-type: none"> • Material : Stainless Steel 304 • Ketebalan minimal 1,2 mm

No.	Uraian	Spesifikasi
2	Kompor Gas Mawar 1 Tungku Lengkap	Kompor Gas : <ul style="list-style-type: none"> • 1 tungku • Berpemanik otomatis • Terbuat dari bahan stainless stell dan Anti Karat yang tahan lama terhadap korosi • Bentuk api yang biru, merata dan besar • Full Pressed Body Dilengkapi dengan aksesoris: Tabung Gas Elpiji 12 Kg : <ul style="list-style-type: none"> • Produk baru/minimal memiliki waktu kaji ulang yang berakhir pada Mei 2018 • Ber-SNI Regulator : <ul style="list-style-type: none"> • Ber-SNI Selang : <ul style="list-style-type: none"> • Dilengkapi dengan ring aluminium • Ber-SNI
3	Chest Freezer	<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas : min. 300 Liter • Dimensi (p x l x t): min. 110 x 60 x 91cm • Power consumption : maks. 168 Watt
4	Coolbox	Kapasitas : 200 Liter Bahan Plastic : HDPE
5	Exhaust di ruang pengolahan	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Exhaust</i> Dinding • Menggunakan " Metal Louver " Sebagai Filter Atau Perangkap Minyak Goreng Dan Dilengkapi Dengan " Oil Cup " Untuk Menampung Minyak Goreng.
6	Tirai plastik plastic curtain	Tebal 2 mm
7	Lampu dg acrylic cover	<ul style="list-style-type: none"> • Tutup cover acrylic bening • Panjang 120 cm
8	Insect killer lamps	<ul style="list-style-type: none"> • Maks. UV Light Tubes 20 Watt x 2 pcs • Min. Coverage Area : 70 m² • 4D Entry point : Front/Back/Both Sides • Use to Kill Flies and Mosquitos
9	Hand Sealer	<ul style="list-style-type: none"> • Max Input Power : 300 watt, Model PCS-200I • Min Lebar Seal : 2 mm • Body : Iron / Besi
10	Baskom Plastik	<ul style="list-style-type: none"> • Bahan : plastik • Tidak mudah pecah • Dapat disusun vertical dan berlubang-lubang
11	Wadah Plastik berpenutup	<ul style="list-style-type: none"> • Bahan : plastik • Tidak mudah pecah • Ukuran 5 liter
12	Tempat sampah berpenutup	<ul style="list-style-type: none"> • Berbahan fiberglass • Bulat tutup dorong • Kapasitas 70 Liter • Warna Costum Plus Logo disesuaikan pesanan
13	Bahan Kemasan	<ul style="list-style-type: none"> • Plastik PP (Polypropylene) ketebalan min 0,8 • Merupakan bahan untuk vacum

No.	Uraian	Spesifikasi
14	Timbangan produk	• Display : LED • Power : Baterai/rechargeable
15	Wajan 10 Kg	Wajan penggorengan dilengkapi kompor dan rangka besi Bahan panci : baja cast iron, Dilengkapi juga dengan tuas penggorengan dan tuas saringan.
16	Wadah pengukusan	Bahan : stainless steel (food grade)
17	Spinner (peniris minyak)	Silinder : Stainless Steel, Keranjang : vorporasi stainless steel, Tabung : stainless steel, Regulator pengatur kecepatan (3 level kecepatan), Bahan Body stainless steel dan besi (gambar)
18	Blender	Bahan plastik, dan stainless steel, Kapasitas 2 liter, mata pisau stainless steel,

e. Pengolahan Kerupuk Ikan

- 1) Standar Perbaikan Bangunan Unit Pengolahan Kerupuk Ikan dan IPAL

Tabel 1. Standar Perbaikan Bangunan Unit Pengolahan Kerupuk Ikan

No.	Uraian	Spesifikasi
1.	Lantai	Kemiringan yang cukup, kedap air, mudah dibersihkan dan disanitasi, serta dirancang sedemikian rupa sehingga memudahkan pembuangan air.
2.	Dinding	Rata permukaannya, mudah dibersihkan, kuat, dan kedap air
3.	Pintu	Terbuat dari bahan yang kuat, kedap air dan mudah dibersihkan, dilengkapi dengan tirai plastik
4.	Langit-langit; atau sambungan atap	Mudah dibersihkan
5.	Ventilasi dan sirkulasi udara	Cukup untuk menghindari kondensasi, alat pencegah serangga agar tidak masuk
6.	Penerangan	Penerangan yang cukup, baik lampu maupun cahaya alami
7.	Tempat penyimpanan	Harus memungkinkan pemisahan produk dan bahan baku serta sistem <i>first in first out (FIFO)</i>
8.	Toilet	Menggunakan water flushing sistem dan memenuhi sanitasi.
9.	Instalasi air	Memenuhi kapasitas debit yang dibutuhkan
10.	Tempat pencuci	Dilengkapi sarana sanitasi dan tidak

No.	Uraian	Spesifikasi
	tangan	menyebabkan rekontaminasi
11.	Perbaiki dan layout bangunan	Harus sejalan dengan alur proses produk yang terdapat di SNI dan tidak menimbulkan kontaminasi silang
12.	IPAL	IPAL sederhana / Septik Tank

2) Standar Peralatan Pengolahan Kerupuk Ikan

Tabel 2. Standar Peralatan Pengolahan Kerupuk Ikan

No.	Uraian	Spesifikasi
1	Meja preparasi stainless steel	<ul style="list-style-type: none"> • Material : Stainless Steel 304 • Ketebalan minimal 1,2 mm
2	Kompor Gas Mawar 1 Tungku Lengkap	<p>Kompor Gas :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 tungku • Berpemanik otomatis • Terbuat dari bahan stainless steel dan Anti Karat yang tahan lama terhadap korosi • Bentuk api yang biru, merata dan besar • Full Pressed Body <p>Dilengkapi dengan aksesoris: Tabung Gas Elpiji 12 Kg :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Produk baru/minimal memiliki waktu kaji ulang yang berakhir pada Mei 2018 • Ber-SNI <p>Regulator :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ber-SNI <p>Selang :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dilengkapi dengan ring aluminium • Ber-SNI
3	<i>Chest Freezer</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas : min. 300 Liter • Dimensi (p x l x t): min. 110 x 60 x 85 (cm) • Power consumption : maks. 168 Watt
4	<i>Cool box</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Min Kapasitas : 200 Liter • Terbuat dari bahan HDPE (high density polyethylene) dengan insulasi PU
5	<i>Exhaust</i> di ruang pengolahan	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Exhaust</i> Dinding • Menggunakan " Metal Louver " Sebagai Filter Atau Perangkap Minyak Goreng Dan Dilengkapi Dengan " Oil Cup " Untuk Menampung Minyak Goreng.
6	Tirai plastik	Tebal 2 mm
7	Lampu dg acrylic cover	<ul style="list-style-type: none"> • Tutup cover acrylic bening • Panjang 120 cm
8	<i>Insect killer lamps</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Maks. UV Light Tubes 20 Watt x 2 pcs • Min. Coverage Area : 70 m² • 4D Entry point : Front/Back/Both Sides • Use to Kill Flies and Mosquitos

No.	Uraian	Spesifikasi
9	<i>Hand Sealer</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Max Input Power : 300 Watt • Min Lebar Seal : 2 mm • Body : Aluminium • Min Panjang Seal : 20 cm
10	Baskom Plastik	<ul style="list-style-type: none"> • Bahan : plastik • Tidak mudah pecah • Dapat disusun vertical dan berlubang-lubang
11	Wadah Plastik berpenutup	<ul style="list-style-type: none"> • Bahan : plastik • Tidak mudah pecah • Ukuran 5 liter
12	Tempat sampah berpenutup	<ul style="list-style-type: none"> • Berbahan fiberglass • Bulat tutup dorong • Kapasitas 70 Liter • Warna Costum Plus Logo disesuaikan pesanan
13	Bahan Kemasan	<ul style="list-style-type: none"> • Plastik PP (Polypropylene) ketebalan min 0,8 • Merupakan bahan untuk vacuum
14	Timbangan produk	<ul style="list-style-type: none"> • Display : LED • Power : Baterai/rechargeable
15	Wadah pengukusan	Bahan : stainless steel (food grade)
16	Blender	Bahan plastik, dan stainless steel, Kapasitas 2 liter, mata pisau stainless steel

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47/PERMEN-KP/2018
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI
KHUSUS BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2019

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAK
BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019

A. PEMBANGUNAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA POKOK
UNIT PERBENIHAN (UPTD KABUPATEN/KOTA)

1. Pengertian

Unit Pembenihan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) milik Dinas Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas teknis di bidang perbenihan ikan air tawar.

2. Tujuan

- a. pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana fisik untuk meningkatkan produksi sehingga unit tersebut dapat beroperasi secara optimal;
- b. penyediaan sarana prasarana pokok perbenihan (calon induk, pakan, peralatan perbenihan) yang menunjang produksi;

3. Persyaratan Umum

- a. pembangunan/rehabilitasi UPTD berdasarkan kewenangan sesuai amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, prioritas daerah, serta dengan memperhatikan potensi pengembangan unit tersebut.
- b. lokasi berada di tanah yang dikuasai oleh pemerintah daerah dengan status peruntukan untuk pengembangan balai benih.
- c. Kesanggupan menyediakan anggaran operasional, pemeliharaan, dan staf operasional, dibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Form 5.

4. Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis pembangunan/rehabilitasi UPTD Perbenihan didasarkan pada persyaratan teknis lokasi dan bangunan.

- a. persyaratan teknis lokasi antara lain mempertimbangkan ketersediaan air, listrik, jenis tanah (terutama porositas dan keasaman tanah), keamanan, serta aspek sosial ekonomi. Pembangunan/rehabilitasi UPTD dapat dikonsultasikan dengan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.
- b. persyaratan teknis bangunan disesuaikan dengan peruntukan bangunan seperti tempat memproduksi benih/induk ikan, unit produksi pakan alami, unit produksi pakan buatan, laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan.
- c. dinas kabupaten/kota melampirkan profil UPTD yang diusulkan untuk direhabilitasi
- d. dinas kabupaten/kota membuat rencana operasional dan target produksi benih sesuai Form 6.

5. Pembangunan/rehabilitasi prasarana UPTD Perbenihan kewenangan pemerintah kabupaten/kota, meliputi:

- a. rehabilitasi kolam atau bak induk/calon induk;
- b. rehabilitasi kolam atau bak pemijahan;
- c. rehabilitasi kolam atau bak karantina;
- d. rehabilitasi kolam atau bak filter/pengendapan;
- e. rehabilitasi bangunan panti benih/bangsai/*hatchery*;
- f. pembangunan bak sterilisasi roda kendaraan dan bak disinfeksi alas kaki/*footbath*;
- g. rehabilitasi saluran air pasok (masuk) dan buang (keluar);
- h. rehabilitasi kolam atau bak pemeliharaan larva;
- i. pembangunan/rehabilitasi tandon;
- j. pembangunan/rehabilitasi kolam atau bak pengelolaan limbah;
- k. Pembangunan sumur (bor air tawar) permukaan tanah untuk *hatchery*/ unit pembenihan.

6. Penyediaan peralatan perbenihan, meliputi:

- a. paket instalasi aerasi (*hi blow*, selang aerasi, batu aerasi, instalasi pipa);
- b. paket resirkulasi air (filter biologi, filter mekanik, pompa celup, instalasi pipa, unit ultraviolet);

- c. paket pemijahan buatan (wadah ikan dari plastik/fiberglass/aquarium, happa, selang kanulasi, ovaprim/HCG, syringe/alat suntik, kakaban, Larutan NaCL/infus, aquabidest);
- d. paket penetasan (happa, corong wadah penetasan, pompa celup, heater);
- e. paket pengukuran dan pemeriksaan kesehatan ikan/mutu benih (timbangan, DO Meter, pH Meter, termometer, Mikroskop, water quality testkit);
- f. paket pemeliharaan larva (plankton net, happa, corong wadah penetasan artemia, heater);
- g. paket pakan mandiri, meliputi:
 - 1) satu unit mesin pencetak pakan ikan tenggelam dengan kapasitas 100-200 kg/jam
 - 2) satu unit mesin penepung bahan baku dengan kapasitas 300-500 Kg/jam
 - 3) motor penggerak dengan mesin diesel kapasitas 9-11 PK;
 - 4) satu unit gudang sederhana untuk produksi, penyimpanan bahan baku dan produk pakan minimal 30 m².

7. Penyediaan Calon Induk Unggul dan Pakan Calon Induk

a. penyediaan calon induk unggul

Penyediaan calon induk ikan diperoleh dari UPT atau swasta hasil seleksi yang dipersiapkan untuk menjadi calon induk *Parent Stock* (PS) pada umur dan ukuran tertentu sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).

Persyaratan Administrasi pengadaan calon induk adalah sebagai berikut:

- 1) Surat Keterangan Asal dari UPT/swasta sebagai produsen calon induk yang tergabung dalam jejaring pemuliaan ikan.
- 2) Surat Keterangan Vaksinasi sesuai dengan jenis vaksin yang tersedia.
- 3) Surat Keterangan Asal Calon Induk Ikan dari alam di tanda tangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota.
- 4) Surat Keterangan Asal Calon Induk Ikan dari hasil pemuliaan, diperoleh dari UPT/swasta anggota jejaring pemuliaan.

- 5) Surat kesehatan ikan (*Certificate of Health*) dari karantina ikan.
- 6) Pemeliharaan calon induk mengacu pada Protokol dan SOP Pemeliharaan Induk dari jejaring pemuliaan ikan.
- 7) Pengangkutan calon induk harus menerapkan metoda pengangkutan yang dapat menjamin terdistribusinya calon induk tersebut dalam keadaan hidup, baik, dan sehat.

Adapun persyaratan dan spesifikasi teknis calon induk unggul sesuai dengan *komoditas* induk unggul yang sudah dilepas dengan SK Menteri Kelautan dan Perikanan.

b. penyediaan pakan calon induk

Pakan calon induk adalah pakan untuk pemeliharaan induk dalam rangka menghasilkan benih. Penyediaan pakan calon induk diperuntukkan bagi operasional UPTD minimal kandungan protein 28%.

Persyaratan teknis pakan yang diadakan adalah jenis pakan yang sesuai dengan jenis dan ukuran calon induk, dan pakan ikan terdaftar di Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya serta sesuai dengan SNI.

Form 5

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN/KOTA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat / golongan ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

Sehubungan dengan pembangunan/rehabilitasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) perbenihan melalui dana DAK, dengan ini menyatakan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Kab/Kota..... sanggup:

- 1. Menanggung biaya operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD perbenihan melalui dana APBD
- 2. Menyediakan SDM/ staf pengelola yang kompeten untuk operasional UPTD perbenihan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
Kepala Dinas Kabupaten/Kota

Materai 6000

(.....)
NIP.

Form 6

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN/KOTA

RENCANA OPERASIONAL DAN TARGET PRODUKSI BENIH 2019
KABUPATEN/KOTA

No.	Nama dan Alamat UPTD	Komoditas	Luas Lahan (Ha)	Kapasitas Produksi (ekor/siklus/tahun)	Realisasi (ekor/tahun)	Target (ekor / tahun)		Ukuran (cm); (gram)
					2017	2018	2019	
1	UPTD Perbenihan							
2	UPTD Perbenihan							

.....,
Kepala Dinas Kabupaten/Kota

(.....)
NIP.

B. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PEMBERDAYAAN USAHA SKALA KECIL MASYARAKAT KELAUTAN DAN PERIKANAN (NELAYAN DAN PEMBUDIDAYA IKAN)

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Nelayan)

- a. Perahu/kapal penangkap ikan berukuran lebih kecil dari 3 GT yang dioperasikan di perairan laut dan/atau perairan umum daratan beserta mesin, alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan.

1) Pengertian

- a) Kapal penangkap ikan berukuran lebih kecil dari 3 GT adalah kapal yang dilengkapi dengan mesin utama yang dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan, yang dioperasikan di perairan laut dan/atau perairan umum daratan.
- b) Alat penangkapan ikan adalah alat penangkap ikan yang diizinkan yaitu alat penangkapan ikan yang tidak mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Alat bantu penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk membantu penangkapan ikan.

2) Persyaratan

- a) Kriteria nelayan penerima adalah nelayan yang telah tergabung dalam koperasi atau Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan terdaftar pada Dinas Perikanan setempat;
- b) Nelayan penerima melengkapi persyaratan sebagai berikut :
- i. Kartu nelayan atau kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (KUSUKA);
- ii. Surat pernyataan nelayan penerima yang berisi pernyataan kesanggupan memanfaatkan kapal.

3) Ketentuan Teknis

- a) Kapal

- i. kapal penangkapan ikan berukuran lebih kecil dari 3 GT terdiri dari kasko, mesin, alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan;
 - ii. pembangunan kapal penangkap ikan dilengkapi dengan gambar rencana garis, gambar rencana umum, dan gambar rencana konstruksi;
 - iii. jenis mesin kapal, daya atau tenaga penggerak mesin disesuaikan dengan kebutuhan.
- b) Alat penangkapan ikan
- i. jenis alat penangkapan ikan merupakan alat penangkapan ikan ramah lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti: jaring insang (*gillnet* dan *trammel net*); bubu/perangkap; pancing (pancing tonda, pancing rawai, pancing ulur, huhate);
 - ii. jenis dan spesifikasi alat penangkapan ikan disesuaikan dengan kebutuhan.
- c) Alat bantu penangkapan ikan
- i. Jenis alat bantu penangkapan ikan seperti: alat bantu navigasi/instrumen nautika kapal perikanan, *global positioning system*, alat bantu pendeteksi ikan (*fish finder*), lampu, radio komunikasi, alat keselamatan awak kapal (*life jacket*, *life buoy*, pemadam kebakaran), *cool box*;
 - ii. Jenis dan spesifikasi alat bantu penangkapan ikan disesuaikan dengan kebutuhan.
- b. Alat penangkapan ikan ramah lingkungan
- 1) Pengertian

Alat penangkapan ikan ramah lingkungan adalah alat penangkapan ikan yang diizinkan dan tidak mengganggu dan/atau merusak keberlanjutan sumber daya ikan serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 2) Persyaratan
 - a) Alat penangkapan ikan ramah lingkungan diperuntukkan bagi nelayan kecil yang telah memiliki kapal penangkapan ikan berukuran lebih kecil dari 3 GT.

- b) Nelayan yang memiliki kapal penangkap ikan berukuran lebih kecil dari 3 GT yang didukung dengan dokumen:
 - i. Kartu nelayan atau kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (KUSUKA);
 - ii. Surat keterangan dari Dinas Perikanan setempat yang menerangkan bahwa kapal telah terdaftar dan berukuran lebih kecil dari 3 GT;
 - iii. Surat pernyataan nelayan penerima yang berisi pernyataan kesanggupan memanfaatkan alat tangkap.
 - c) tergabung dalam koperasi perikanan atau KUB dan terdaftar pada Dinas Perikanan setempat;
- 3) Ketentuan teknis
- Ketentuan teknis alat penangkapan ikan ramah lingkungan memenuhi spesifikasi teknis kelompok alat tangkap seperti: Jaring insang (*gillnet* dan *trammel net*), bubu/perangkap, dan pancing (pancing tonda, pancing rawai, pancing ulur, huhate).
- c. Alat bantu penangkapan ikan
- 1) Pengertian
- Alat bantu penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk membantu penangkapan ikan.
- 2) Persyaratan
 - a) Alat bantu penangkapan ikan diperuntukkan bagi nelayan kecil yang telah memiliki kapal penangkapan ikan berukuran lebih kecil dari 3 GT, yang tergabung dalam KUB atau koperasi perikanan tangkap dan terdaftar pada Dinas Perikanan setempat;
 - b) Legalitas kepemilikan kapal yang disebut pada butir 1) di atas dapat dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang dapat diverifikasi dan/atau telah terdaftar di Dinas Perikanan setempat.
 - 3) Ketentuan teknis
- Pengadaan alat bantu penangkapan ikan disesuaikan dengan kebutuhan, seperti: alat bantu navigasi/instrumen nautika kapal perikanan, *global positioning system*, alat bantu pendeteksi ikan (*fishfinder*), lampu, radio komunikasi, alat

keselamatan awak kapal (*lifejacket, life buoy*, pemadam kebakaran).

2. Percontohan Budidaya Air Tawar dan Air Payau

a. Pengertian

Percontohan budidaya air tawar dan air payau adalah pelaksanaan kegiatan budidaya ikan / udang yang dirancang sebagai model dalam rangka penerapan teknologi untuk menunjukkan efektifitas usaha, skala ekonomi, berkelanjutan dan berdampak pada pengembangan skala usaha.

b. Persyaratan Umum:

- 1) Lokasi percontohan sesuai dengan tata ruang daerah, peruntukan pengembangan perikanan budidaya, memiliki status hukum kepemilikan tanah yang jelas, serta tidak terdapat konflik kepentingan dengan kegiatan lainnya.
- 2) Penerima manfaat adalah Pokdakan di kawasan percontohan yang telah diidentifikasi dan diverifikasi oleh Dinas Kabupaten/Kota dan Penyuluh Perikanan;
- 3) Mendapatkan dukungan anggaran (APBD) dari Dinas Kabupaten/Kota untuk melaksanakan temu lapang minimal 2 (dua) kali, monitoring dan pelaporan dinyatakan sebagaimana form 8.

c. Persyaratan Non-teknis

- 1) Penerima manfaat percontohan adalah Pokdakan yang:
 - a) berbadan hukum;
 - b) binaan dinas kelautan dan perikanan kabupaten/kota setempat, dibuktikan dengan Tanda Daftar Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK);
 - c) bukan merupakan perangkat desa/kelurahan, Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/Polri, dan atau penyuluh;
 - d) beranggotakan minimal 10 orang;
 - e) mempunyai struktur organisasi dan kepengurusan;
 - f) mempunyai lahan (sewa atau milik sendiri) untuk percontohan budidaya secara berkelanjutan;

- g) bersedia untuk menandatangani surat pernyataan kesanggupan mengikuti ketentuan pelaksanaan percontohan (Form 7).
 - 2) memperhatikan aspek sosial budaya dan atau kearifan lokal;
 - 3) memiliki kemudahan akses terhadap transportasi, komunikasi, sumber benih dan pasar;
 - 4) memiliki sarana dan prasarana penunjang yang memadai.
- d. Persyaratan Teknis
- 1) lokasi sesuai potensi kawasan dan standar kelayakan kegiatan perikanan budidaya;
 - 2) tidak dalam areal tercemar;
 - 3) daya dukung lingkungan memadai;
 - 4) pendampingan teknis oleh penyuluh perikanan.
 - 5) bersedia menerapkan dan disertifikasi CBIB;
 - 6) benih berasal dari unit pembenihan yang bersertifikat CPIB dan / atau Surat Keterangan Sehat dari laboratorium yang terakreditasi.
- e. Pelaksanaan Percontohan

Pelaksanaan percontohan berdasarkan rencana kerja teknis yang disusun oleh Dinas Kabupaten/Kota dan penyuluh perikanan bersama pokdakan yang mengacu pada Cara Budidaya Ikan yang Baik.

Jenis dan komoditas percontohan budidaya adalah sebagai berikut:

- 1) Ikan nila /udang galah dengan padi (Minapadi);
- 2) Budidaya lele di kolamterpal;
- 3) Budidaya patin di kolam;
- 4) Budidaya nila di kolam;
- 5) Budidaya gurame;
- 6) Budidaya polikultur udang, bandeng dan rumput laut;
- 7) Budidaya udang tradisional (Teknologi Sederhana);
- 8) Budidaya ikan hias.

Adapun rincian kebutuhan maksimum paket percontohan budidaya adalah sebagai berikut:

- 1) Ikan nila dan/atauudang galah dengan Padi (Minapadi)

Paket budidaya ikan nila dan/atau udang galah dengan padi (MINAPADI) dengan luasan 1 hektar. Adapun rincian kebutuhan sarana produksi untuk 1 hektar, terdiri dari:

- a) Benih nila : 20.000 ekor ukuran 7-8 cm
 - b) Benih udang galah : 10.000 ekor ukuran
 - c) Pakan : 1.000 kilogram
 - d) Sarana perikanan : pagar pengaman dan peralatan panen
 - e) Pembuatan caren : 20% dari luas lahan
- 2) Budidaya Lele di Kolam Terpal

Paket budidaya lele di kolam terpal dengan luas lahan minimal 200 m². Adapun rincian kebutuhan sarana produksi terdiri dari:

- a) Benih : 20.000 ekor (7-8 cm/ekor)
 - b) Pakan : 2.000 kilogram
 - c) Kolam terpal : 10 unit (ukuran minimal @10 m²)
 - d) Alat perikanan : 1 paket
 - e) Persiapan kolam : 1 paket
- 3) Budidaya Patin di Kolam

Paket budidaya patin di kolam dengan luas minimal 50 m² per kolam. Adapun rincian sarana produksi terdiri dari:

- a) Benih : 5.000 ekor (7-9 cm/ekor)
 - b) Pakan : 2.500 kilogram
 - c) Persiapan kolam : 10 paket
 - d) Alat perikanan : 1 paket
- 4) Budidaya Nila di Kolam

Paket budidaya nila di kolam dengan luas total kolam minimal 1.000 m². Adapun rincian sarana produksi terdiri dari:

- a) Benih : 7.000 ekor (5-8 cm/ekor)
 - b) Pakan : 2.000 kilogram
 - c) Persiapan Kolam : 1 paket
 - d) Alat Perikanan : 1 paket
- 5) Budidaya Gurame

Paket budidaya gurame di kolam dengan luas total kolam minimal 100 m². Adapun rincian sarana produksi terdiri dari:

- a) Benih : 5.000 ekor (uk. 7-9 cm/ekor)

- b) Pakan : 3.000 kilogram
 - c) Persiapan kolam : 1 paket
 - d) Alat perikanan : 1 paket
- 6) Budidaya Polikultur Udang, Bandeng dan Rumput Laut
- Paket polikultur udang windu, bandeng, rumput laut luas total lahan minimal 1 hektar. Adapun sarana produksi terdiri dari:
- a) Nener : 5.000 ekor (uk. 4-5 cm)
 - b) Benur udang windu : 30.000 ekor (PL 12)
 - c) Bibit Gracillaria (untuk salinitas >20 ppt) : 1.000 kg
 - d) Pakan : 1.000 kg
 - e) Pupuk : 200 kg
 - f) Kapur : 1.000 kg
 - g) Saponin : 150 kg
 - h) Pompa 4-6 inchi : 1 unit (termasuk instalasi dan operasional)
- 7) Budidaya Udang Tradisional (Teknologi Sederhana)
- Paket budidaya udang vaname sistem tradisional luas total lahan minimal 1 hektar. Adapun sarana produksi terdiri dari:
- a) Benih : 200.000 ekor (PL 12)
 - b) Pakan : 2.400 kg
 - c) Persiapan lahan : 1 paket
 - d) Plastik mulsa : 1 paket
 - e) Obat-obatan : 1 paket
 - f) Peralatan kualitas air : 1 paket
- 8) Budidaya Ikan Hias
- Paket budidaya ikan hias air tawar di kolam dengan luas lahan pemeliharaan minimal 100 m². Adapun rincian sarana produksi terdiri dari:
- a) Wadah (bak semen) : 1 paket
 - b) Calon induk/induk : 1 paket
 - c) Pakan : 100 kg
 - d) Bak tendon : 1 unit
 - e) Pompa air : 1 unit
 - f) Blower : 1 unit
 - g) Instalasi air dan aerasi : 1 paket

- h) Instalasi listrik : 1 paket
- i) Alat kualitas air : 1 paket
- j) Sistem filtrasi air : 1 paket
- k) Instalasi ultra violet : 1 paket
- l) Obat-obatan : 1 paket
- m) Peralatan panen : 1 paket

Form 7

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Pada hari ini..... tanggal..... bulantahun dua ribu delapan belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama Kelompok :
- 2. Lokasi Unit Budidaya :

Dengan ini menyatakan kesanggupan melaksanakan percontohan perikanan budidaya yang dibiayai melalui dana alokasi khusus (DAK) tahun 2019 dan mengikuti ketentuan yang sudah diatur.

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan sebenar - benarnya untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

....., tanggal/bulan/tahun

- 1. Ketua Kelompok ttd
Meterai 6000
(Nama.....)
- 2. Wakil Ketua ttd
(Nama.....)
- 3. Sekretaris ttd
(Nama.....)
- 4. Anggota ttd
(Nama.....)
- 5. Anggota ttd
(Nama.....)

Mengetahui:
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.....

Nama.....
NIP.....

Form 8

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN/KOTA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat / golongan ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Sehubungan dengan pelaksanaan percontohan pembudidayaan ikan melalui dana DAK, dengan ini menyatakan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Kab/Kota..... sanggup melaksanakan kegiatan temu lapang minimal 2 (dua) kali, monitoring dan pelaporan melalui dana APBD.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
Kepala Dinas Kabupaten/Kota

Materai 6000

(.....)
NIP.

C. PENGELOLAAN IRIGASI TAMBAK PARTISIPATIF (PITAP)

1. Pengertian

Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif yang selanjutnya disebut PITAP adalah penyelenggaraan rehabilitasi saluran irigasi berbasis peran serta kelompok pengelola irigasi perikanan (POKLINA). Kegiatan utama PITAP adalah penggalian / pendalaman, dan perapian jaringan irigasi perikanan, serta perkuatan lereng / talud dengan menggunakan tenaga manual / manusia.

Dasar hukum pelaksanaan PITAP adalah UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Dalam Pasal 18 ayat 4 mengamanatkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk menyediakan prasarana usaha perikanan budidaya, salah satunya adalah saluran pengairan.

2. Tujuan

- a. merehabilitasi prasarana irigasi tambak untuk meningkatkan fungsinya; dan
- b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan irigasi tambak secara berkelanjutan.

3. Persyaratan Umum

- a. prasarana yang akan direhabilitasi didasarkan pada usulan kelompok serta dengan memperhatikan prospek dan potensi pengembangan wilayah budidaya tersebut;
- b. lokasi/wilayah pekerjaan berada di kawasan dengan peruntukan lahannya adalah lahan untuk pembudidayaan ikan;
- c. bukan merupakan lokasi yang menerima kegiatan PITAP melalui dana APBN;
- d. melibatkan peran serta (partisipasi) masyarakat;
- e. lokasi harus bebas dari sengketa/masalah hukum dan disetujui oleh pemilik lahan (tidak ada biaya ganti rugi);
- f. bagian saluran irigasi perikanan yang membutuhkan rehabilitasi, belum pernah mendapatkan bantuan kegiatan rehabilitasi saluran sejenis dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir;
- g. setelah dilakukan rehabilitasi prasarana, Pemerintah Daerah dapat menyediakan anggaran operasional dan pemeliharaan atau kelompok melakukan pemeliharaan secara swadaya, dibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan pemerintah daerah

kabupaten/kota atau kelompok sebagaimana tercantum dalam Form 9.

4. Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis PITAP didasarkan pada persyaratan teknis lokasi dan prasarana, meliputi:

- a. saluran yang direhabilitasi yaitu saluran irigasi tersier atau saluran kuarter;
- b. mempertimbangkan kondisi jaringan irigasi tambak dan bangunan pendukungnya yang memerlukan perbaikan dan luas lahan budidaya serta kelompok pengelola;
- c. kondisi jaringan irigasi dan bangunan pendukungnya yang memerlukan perbaikan, seperti: pendangkalan saluran/kondisi rusak/tidak operasional.

5. Persyaratan Calon Penerima Manfaat Kegiatan

Calon penerima manfaat merupakan pembudidaya ikan yang tergabung dalam kelompok pengelola irigasi perikanan (Poklina), dan dalam satu kecamatan hanya mendapatkan satu paket, penerima manfaat harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. diutamakan berbadan hukum (didahulukan yang berbentuk koperasi) dan/atau sedang dalam proses berbadan hukum koperasi;
- b. memiliki struktur organisasi dan AD/ART;
- c. kepengurusan penerima manfaat minimal Ketua, Sekretaris, dan Bendahara;
- d. kelompok telah terdaftar di Desa/Kelurahan setempat dan/atau memiliki Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) dari Dinas/SKPD tingkat Kabupaten/Kota;
- e. penerima manfaat mempunyai anggota minimal 20 orang;
- f. pengurus kelompok penerima manfaat bukan aparatur sipil negara dan/atau TNI/POLRI;
- g. anggota penerima manfaat adalah pembudidaya ikan dan/atau yang memiliki/menyewa/menggarap tambak/kolam pada wilayah kegiatan pengelolaan saluran irigasi tambak;
- h. memiliki proposal calon lokasi kegiatan; dan
- i. ditetapkan Dinas Kabupaten/Kota.

6. Tata Kelola Pelaksanaan Kegiatan

Tata kelola pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui kelembagaan dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Tim Teknis

Pembentukan kelembagaan ditujukan untuk membagi peran dan meningkatkan dukungan instansi terkait, demi meningkatkan peluang keberhasilan sesuai tujuan kegiatan.

Kelembagaan dalam pelaksanaan kegiatan PITAP terdiri atas :

1) dinas kabupaten/kota

Dinas kabupaten/kota mempunyai tugas:

- a) menerima usulan calon lokasi dan calon penerima manfaat pengelolaan irigasi saluran tambak dari kelompok;
- b) melakukan identifikasi dan verifikasi calon kelompok penerima manfaat dan calon lokasi
- c) menetapkan calon lokasi dan calon penerima manfaat pengelolaan irigasi saluran tambak;
- d) melakukan verifikasi proposal, RAB dan gambar rencana kerja dan spesifikasi teknis yang diusulkan oleh Poklina.
- e) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan irigasi saluran tambak; dan
- f) membuat dan menandatangani surat pernyataan komitmen.

2) penerima manfaat

Penerima Manfaat adalah kelompok pengelola irigasi perikanan (Poklina) yang mempunyai tugas menyusun proposal kegiatan, yang memuat antara lain: gambaran umum lokasi yang menguraikan tentang alamat lokasi, jenis komoditas, dan produksi yang telah dicapai serta saluran yang akan dikerjakan berikut dokumentasi awal;

Adapun profil dari Poklina antara lain:

- a) kelembagaan kelompok pengelola irigasi perikanan yang disahkan oleh Camat dan/atau berbadan hukum Koperasi;
- b) struktur organisasi dan AD/ADRT;
- c) data kelompok calon pelaksana PITAP;
- d) fotocopy KTP; dan
- e) no. telepon/HP ketua kelompok dan bendahara.

Poklina mempunyai tugas antara lain :

- a) membuat dan menandatangani pakta integritas

- b) melaksanakan pekerjaan PITAP
 - c) memelihara hasil pekerjaan revitalisasi kawasan perikanan budidaya;
 - d) melaporkan pemanfaatan/dampak saluran kepada dinas kabupaten/kota setiap 6 bulan sekali di tembuskan ke Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.
- b. Pelaksanaan Pekerjaan
- 1) Rincian Biaya Pekerjaan

Dokumen Anggaran dituangkan dalam RAB yang disampaikan mingguan dan bulanan, meliputi:

 - a) upah tenaga kerja dan jasa lainnya;
 - b) pengadaan bahan;
 - c) pengadaan dan penggunaan peralatan/suku cadang; dan
 - d) proses pengadaan dan pengeluaran lainnya yang dibutuhkan
 - 2) Gambar Rencana Kerja dan Spesifikasi Teknis

Gambar rencana kerja memuat lay out, denah, potongan memanjang dan potongan melintang. Spesifikasi teknis disusun mengikuti pedoman/standar yang sesuai dengan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan.
 - 3) Mekanisme Pelaksanaan PITAP

Pelaksanaan kegiatan PITAP melibatkan masyarakat setempat untuk menciptakan kesempatan kerja (padat karya) dan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

 - a) Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya; dan
 - b) Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan cara Swakelola dan/atau Penyedia.

Form 9

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB./KOTA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat / golongan ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

Sehubungan dengan kegiatan Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif (PITAP) melalui dana DAK, dengan ini menyatakan bahwa paska pembangunan jalan produksi, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota sanggup menyediakan anggaran operasional dan pemeliharaan yang bersumber dari dana APBD.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
Kepala Dinas Kab./Kota

Materai 6000

(.....)
NIP.

D. REHABILITASI JALAN PRODUKSI BUDIDAYA IKAN

1. Pengertian

Jalan produksi adalah prasarana fisik berbentuk jalan khusus pada kawasan atau hamparan budidaya ikan air tawar, payau, dan laut, sebagai akses pengangkutan sarana produksi, hasil produksi, dan alat mesin perikanan, dalam rangka peningkatan ketahanan pangan, pengembangan usaha, dan peningkatan kesejahteraan pembudidaya ikan.

Dasar hukum pelaksanaan rehabilitasi jalan produksi adalah UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Dalam Pasal 18 ayat 4 mengamanatkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk menyediakan prasarana usaha perikanan budidaya, salah satunya adalah jalan produksi.

Pembangunan jalan produksi diharapkan sebesar-besarnya melibatkan partisipasi masyarakat/pembudidaya ikan setempat secara berkelompok. Dengan mekanisme ini diharapkan dapat ditumbuhkan semangat kebersamaan, rasa memiliki, dan melestarikan / memelihara hasil kegiatan. Semua komponen kegiatan pembangunan jalan produksi direncanakan dan dilaksanakan sepenuhnya memperhatikan aspirasi kelompok pembudidaya ikan. Pembangunan jalan produksi harus memasukan aspek lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pembangunan jalan produksi meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian; pemeliharaan; dan pembiayaan.

2. Tujuan

Tujuan pengembangan jalan produksi adalah menyediakan kemudahan aksesibilitas pengangkutan sarana produksi/alat/mesin dan memperlancar, mempermudah pengangkutan produk budidaya ikan.

3. Cakupan Kegiatan Rehabilitasi Jalan Produksi Budidaya Ikan

- a. peningkatan kapasitas yaitu jalan produksi yang sudah ada ditingkatkan tonase/kapasitasnya disesuaikan dengan keperluannya.

- b. rehabilitasi jalan produksi yaitu peningkatan kualitas jalan atau perbaikan kerusakan jalan yang akan mengakibatkan terganggunya aksesibilitas di kawasan perikanan budidaya.
4. Persyaratan Umum Pengembangan Jalan Produksi
 - a. berada di kawasan perikanan budidaya dan sesuai dengan tata ruang wilayah.
 - b. berada di lahan milik Pemda, atau lahan milik kelompok dengan status yang jelas (tidak dalam sengketa).
 - c. tidak tumpang tindih dengan sumber pembiayaan yang lain pada tahun yang sama.
 - d. dibangun dalam rangka mendukung kegiatan perikanan budidaya.
 5. Kriteria Teknis Mempertimbangkan Antara Lain:
 - a. skala prioritas;
 - b. panjang jalan;
 - c. kondisi jalan dan aksesibilitas; dan/atau
 - d. kebutuhan konektivitas.
 6. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan budidaya.
 7. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan
 - a. Kegiatan dilaksanakan berdasarkan usulan dari calon penerima manfaat;
 - b. Usulan disampaikan kepada dinas Kabupaten/Kota yang membidangi urusan kelautan dan perikanan;
 - c. Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan identifikasi, seleksi, dan verifikasi terhadap usulan yang diterima;
 - d. Penetapan kegiatan oleh dinas Kabupaten/Kota yang membidangi urusan kelautan dan perikanan;
 - e. Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya; dan

- f. Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan cara Swakelola dan/atau Penyedia.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 47/PERMEN-KP/2018
 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA
 ALOKASI KHUSUS BIDANG KELAUTAN DAN
 PERIKANAN TAHUN 2019

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
 TAHUN ANGGARAN .../ ...

Provinsi : (Diisi dengan Nama Provinsi)
 Kabupaten/Kota : (Diisi dengan Nama Kabupaten/Kota, untuk Pemerintah Provinsi agar dikosongkan)
 Triwulan : (Diisi dengan angka triwulan)

No.	SUB BIDANG/ KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANAAN					REALISASI				Kodefikasi/ Keterangan/ Permasalahan
		Volume	Satuan	Jumlah Penerima Manfaat	Pagu DAK Fisik (Rp. Dalam Ribuan)	Swakelola		Kontraktual		Metode Pembayaran	Keuangan		Fisik		
						Volume	(Rp. Dalam Rupiah)	Volume	(Rp. Dalam Rupiah)		(Rp. Dalam Rupiah)	(%)	Volume	(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Sub Bidang														
	a. Menu Kegiatan														
	1). Rincian Kegiatan														
	2). Rincian Kegiatan														
	b. Menu Kegiatan														
	1). Rincian Kegiatan														
	2). Rincian Kegiatan														
	c. Menu Kegiatan														
	1). Rincian Kegiatan														
	2). Rincian Kegiatan														
2	Sub Bidang														
	a. Menu Kegiatan														

	1). Rincian Kegiatan														
	2). Rincian Kegiatan														
	b. Menu Kegiatan														
	1). Rincian Kegiatan														
	2). Rincian Kegiatan														
	c. Menu Kegiatan														
	1). Rincian Kegiatan														
	2). Rincian Kegiatan														
	TOTAL														

pelaporan

Tempat, tanggal

KEPALA DAERAH

Keterangan:

- Kolom (1) : No. diisi Nomor Subbidang
- Kolom (2) : Subbidang /Kegiatan diisi Nama Sub Bidang, dengan rincian : Menu Kegiatan dan Rincian Kegiatan per Paket Pekerjaan
- Kolom (3) : Volume Kegiatan diisi besaran masing-masing rincian kegiatan
- Kolom (4) : Satuan Kegiatan diisi standar satuan untuk masing-masing kegiatan
- Kolom (5) : Jumlah Penerima Manfaat diisi besaran penerima manfaat atas pelayanan publik yang didanai dari DAK Fisik
- Kolom (6) : Pagu Alokasi Dak Fisik diisi besaran alokasi DAK Fisik per subbidang
- Kolom (7) : Volume Kegiatan Swakelola diisi besaran output masing-masing rincian kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola (tidak perlu diisi jika secara kontraktual)

- Kolom (8) : Nilai Dana Swakelola diisi besaran dana dari masing-masing rincian kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola (tidak perlu diisi jika secara kontraktual)
- Kolom (9) : Volume Kegiatan Kontraktual diisi besaran output masing-masing rincian kegiatan yang dilaksanakan secara kontraktual (tidak perlu diisi jika secara swakelola)
- Kolom (10) : Nilai Dana Kontraktual diisi besaran dana dari masing-masing rincian kegiatan yang dilaksanakan secara kontraktual (tidak perlu diisi jika secara swakelola)
- Kolom (11) : Metode Pembayaran diisi dengan bentuk pembayaran sekaligus atau bertahap
- Kolom (12) : Realisasi Keuangan dalam Rupiah diisi dengan nilai realisasi kegiatan dalam besaran rupiah
- Kolom (13) : Realisasi Keuangan dalam Persentase diisi dengan nilai realisasi kegiatan dalam persentase
- Kolom (14) : Realisasi Fisik dalam Rupiah diisi dengan nilai realisasi kegiatan dalam volume output
- Kolom (15) : Realisasi Fisik dalam Persentase diisi dengan nilai realisasi kegiatan dalam persentase volume output
- Kolom (16) : Kodefikasi Permasalahan diisi dengan masalah-masalah yang terjadi dilapangan terkait dengan kode masalah yang tersedia

Kodefikasi Masalah :

Kode Masalah : (diberi penjelasan)

1. Permasalahan terkait dengan Peraturan Perundangan
2. Permasalahan terkait dengan Petunjuk Teknis
3. Permasalahan terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
4. Permasalahan terkait dengan DPA-SKPD

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

LAMPIRAN VI
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 47/PERMEN-KP/2018
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI
 KHUSUS BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
 TAHUN 2019

INDIKATOR KINERJA PENGGUNAAN DAK
 BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2019

Target PDRB 2019 :

APBD bidang KP 2019:

(nonbelanja pegawai dan operasional)

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS PROVINSI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2019		
NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
I	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fasilitas Pokok dan Fungsional Pelabuhan Perikanan (UPTD Provinsi)	
	A. Fasilitas Pokok 1) Penahan gelombang (<i>breakwater</i>); 2) Turap (<i>revetment</i>); 3) Groin; 4) Dermaga; 5) Jetty; 6) Kolam Pelabuhan; 7) Alur pelayaran; 8) Drainase; dan 9) Jalan kompleks. B. Fasilitas Fungsional 1) TPI; 2) air bersih (sumur pompa dan instalasi air bersih); 3) Instalasi BBM; 4) Jaringan dan Instalasi listrik (termasuk trafo); 5) IPAL	1. Jumlah produksi perikanan tangkap...(volume produksi (ton) 2. Nilai produksi perikanan tangkap... (Rp. Juta) 3. Jumlah pelabuhan perikanan yang memenuhi standar operasional... (lokasi)
II	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (UPTD Provinsi) dan Percontohan Budidaya Laut	
	A. Rehabilitasi kolam atau bak induk/calon induk; B. Rehabilitasi kolam atau bak pemijahan; C. Rehabilitasi kolam atau bak karantina; D. Rehabilitasi kolam atau bak filter/pengendapan; E. Rehabilitasi kolam atau bak pakan alami; F. Rehabilitasi bangunan panti benih/bangsal/hatchery; G. Rehabilitasi saluran air pasok (masuk) dan buang (keluar) ; H. Pembangunan bak sterilisasi roda	Jumlah produksi perikanan budidaya... (juta ton)

	<p>kendaraan dan bak disinfeksi alas kaki/footbath;</p> <p>I. Pembangunan/rehabilitasi tandon;</p> <p>J. Pembangunan/rehabilitasi kolam atau bak pengelolaan limbah;</p> <p>K. Pembangunan sumur bor air tawar untuk hatchery/unit pembenihan;</p> <p>L. Paket instalasi aerasi (hi blow, selang aerasi, batu aerasi, instalasi pipa);</p> <p>M. Paket resirkulasi air (filter biologi, filter mekanik, pompa celup, instalasi pipa, unit ultraviolet);</p> <p>N. Paket pemijahan buatan (wadah ikan dari plastik/fiberglass, happa, selang kanulasi, ovaprim/HCG, syringe/alat suntik, kakaban, Larutan NaCl/infus, aquabidest);</p> <p>O. Paket penetasan (happa, corong penetasan, pompa celup, heater)</p> <p>P. Paket pengukuran dan pemeriksaan kesehatan ikan/mutu benih (timbangan, DO meter, pH meter, termometer, mikroskop, water quality testkit);</p> <p>Q. Paket pemeliharaan larva (plankton net, happa, corong penetasan artemia, heater)</p> <p>R. Paket pembibitan rumput laut hasil kultur jaringan (jukung pengangkut benih, tali, pelampung, pemberat, jaring pengaman, bibit rumput laut hasil kultur jaringan, bak viber dan aquarium)</p> <p>S. Penyediaan Calon Induk Unggul beserta Pakan Calon Induk Unggul</p> <p>T. Paket percontohan rumput laut untuk masyarakat (jukung pengangkut benih, tali, pelampung, pemberat, jaring pengaman, bibit rumput laut hasil kultur jaringan)</p> <p>U. Paket percontohan ikan laut untuk masyarakat (Kerapu, Kakap, Bawal Bintang)</p>	
III	Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Kawasan Konservasi Perairan atau Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan Prasarana di Pulau-Pulau Kecil	
	<p>A. Bangunan Kantor pengelola kawasan konservasi</p> <p>B. Pondok jaga kawasan konservasi</p> <p>C. Sarana Prasarana Kantor Pengelola Kawasan Konservasi (Multimudia Set, Projector & Screen, computer, printer, Pesawat telpon, lamari, papan tulis, kamera, Meubelair)</p> <p>D. Alat komunikasi lapangan pengelolaan kawasan konservasi</p> <p>E. Alat selam</p>	<p>1. Jumlah luas kawasan konservasi (juta Ha)</p> <p>2. Jumlah kawasan pesisir... (kawasan) dan pulau-pulau kecil.. (pulau) yang mandiri</p>

	F. Sarana pemeliharaan dan atau pengembangbiakan biota langka G. Tambat kapal/perahu di Pulau-Pulau Kecil	
IV	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	
	A. Speedboat pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan ukuran 12 meter B. Speedboat pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan ukuran 16 meter C. Garasi (Steiger) Speedboat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan D. Bangunan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana pengawasan yang memadai secara akuntabel dan tepat waktu... (unit)
V	Sarana Dan Prasarana Usaha Garam Rakyat	
	A. Pembangunan gudang garam (ukuran 1000 ton, dilengkapi dengan jembatan timbang dan conveyor) B. Tambak Garam Super Intensive (metode Bestekin) C. Pembangunan Rumah Tunnel Garam	Jumlah produksi garam...(ton/tahun)
VI	Pembangunan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan	
	A. Rehabilitasi Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala kecil	Jumlah UPI skala kecil yang direhabilitasi

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS KABUPATEN/KOTA BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2019		
I	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (UPTD Kabupaten/Kota)	
	<p>A. Rehabilitasi kolam atau bak induk/calon induk</p> <p>B. Rehabilitasi kolam atau bak pemijahan</p> <p>C. Rehabilitasi kolam atau bak karantina</p> <p>D. Rehabilitasi kolam atau bak filter/pengendapan</p> <p>E. Rehabilitasi bangunan panti benih/bangsai/hatchery</p> <p>F. Pembangunan bak sterilisasi roda kendaraan dan bak disinfeksi alas kaki/footbath</p> <p>G. Rehabilitasi saluran air pasok (masuk) dan buang (keluar)</p> <p>H. Rehabilitasi kolam atau bak larva</p> <p>I. Pembangunan/rehabilitasi tandon</p> <p>J. Pembangunan/rehabilitasi kolam atau bak pengelolaan limbah</p> <p>K. Pembangunan sumur bor air tawar untuk hatchery/unit pembenihan</p> <p>L. Paket instalasi aerasi (hi blow, selang aerasi, batu aerasi, instalasi pipa)</p> <p>M. Paket resirkulasi air (filter biologi, filter mekanik, pompa celup, instalasi pipa, unit ultraviolet)</p> <p>N. Paket pemijahan buatan (wadah ikan dari plastik/fiberglass, happa, selang kanulasi, ovaprim/HCG, syringe/alat suntik, kakaban, Larutan NaCl/infus, aquabidest)</p> <p>O. Paket penetasan (happa, corong penetasan, pompa celup, heater)</p> <p>P. Paket pengukuran dan pemeriksaan kesehatan ikan/mutu benih (timbangan, DO Meter, pH Meter, termometer, Mikroskop, water quality testkit)</p> <p>Q. Paket pemeliharaan larva (plankton net, happa, corong penetasan artemia, heater)</p> <p>R. Paket pakan mandiri (satu unit mesin pencetak pakan ikan tenggelam, satu unit mesin penepung bahan baku, satu unit gudang sederhana untuk produksi)</p> <p>S. Penyediaan Calon Induk Unggul beserta Pakan Calon Induk Unggul</p>	<p>1. Jumlah produksi perikanan budidaya... (juta ton)</p> <p>2. Nilai tukar pembudidaya (NTPi)</p>
II	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Nelayan dan Pembudidaya Ikan)	
	A. Ikan berukuran lebih kecil dari 3 GT beserta mesin, alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan	<p>1. Kapal perikanan dan alat penangkap ikan yang terbangun... (unit)</p> <p>2. Jumlah produksi perikanan</p>

B. Alat penangkapan ikan ramah lingkungan C. Alat bantu penangkapan ikan D. Paket Percontohan Budidaya Udang Tradisional E. Paket Percontohan Nila di Kolam/Tambak F. Paket Percontohan Budidaya Gurame G. Paket Percontohan Budidaya Ikan Hias H. Paket budidaya patin di kolam (Percontohan Budidaya Air Tawar) I. Paket budidaya ikan Nila/Udang Galah dengan padi (MINAPADI) J. Paket budidaya lele K. di kolam L. Paket polikultur udang, bandeng, rumput laut M. Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif (PITAP) N. Pengembangan Jalan Produksi	tangkap...(juta ton) 3. Jumlah produksi perikanan budidaya... (juta ton)
---	---

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

LAMPIRAN VII
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 47/PERMEN-KP/2018
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI
 KHUSUS BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
 TAHUN 2019

TINGKAT MANFAAT (*OUTCOME*) KEGIATAN DAK
 BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 2018-2019

NO	INDIKATOR <i>OUTCOME</i>	2018	2019
1.	Indikator <i>Outcome</i> Provinsi		
	a. Produksi Perikanan Tangkap (ton)		
	b. Produksi Perikanan Budidaya (ton)		
	c. Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Pulau Kecil		
	d. Produksi Garam (ton)		
	e. Presentase Cakupan Wilayah yang diawasi		
	f. Jumlah UPI yang direhabilitasi		
2.	Indikator <i>Outcome</i> Kabupaten/Kota		
	a. Produksi Perikanan Budidaya (ton)		
	b. Pendapatan (Rp/keompok/orang)		

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI